STUDI PERBANDINGAN TERHADAP ASURANSI ISLAM ANTARA HASIL KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 1992 DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 21/2001

Oleh :

Maksum, S.H.I

NIM : 09913043

Pembimbing

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2012

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 385/PS-MSI/Peng./III/2012

TESIS berjudul : **STUDI PERBEDAAN HUKUM ASURANSI JIWA ANTARA HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-XIV DI MAGELANG DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.21/2001**

Ditulis oleh : Maksum

N. I. M. : 09913043

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 1 Maret 2011
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Maksum
Tempat/tgl lahir : Indramayu, 06 – 04 - 1970
N. I. M. : 09913043
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **STUDI PERBANDINGAN TERHADAP ASURANSI ISLAM ANTARA HASIL KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDATUL ULAMA (NU) DI BANDARLAMPUNG TAHUN 1992 DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 21/2001**

Ketua : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Imam Effendi, MA (.....)

Pembimbing : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Pebruari 2012
Pukul : 09.00 – 10.00 WIB
Hasil / Nilai : **3,65 / A-**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 988/PS-MSI/ND/II/2012

TESIS berjudul : **STUDI PERBEDAAN HUKUM ASURANSI JIWA ANTARA HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-XIV DI MAGELANG DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.21/2001**

Ditulis oleh : Maksum

NIM : 09913043

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Pebruari 2012
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

Tesis berjudul	:	STUDI PERBEDAAN HUKUM ASURANSI JIWA ANTARA HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-XIV DI MAGELANG DAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 21/2001.
Ditulis Oleh	:	Maksum, S.H.I.
NIM	:	09913043
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Februari 2012

Pembimbing,

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا , فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في

عون العبد مادام العبد في عون اخيه (رواه مسلم)

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya"
(HR. Muslim dari Abu Hurairah)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta, Magister Studi Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan rasa hormat dan terima kasihku untuk keluargaku tercinta, Ayahanda H. Abdul Majid, Ibunda Hj. Masithoh. Saudara-saudaraku Samsuri, Baedlowi, Busro, H. Sobirin, Hj. Aminah, H. Muhammad, Ridwan, Dinik, Sodiqin, Hj. Sodah, Masiroh, Masroh, Cawiyem. H. Abdul Hadi, Hj. Juhroh, H. Kosim, Hj. Durroh, Maryam, Warya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	B	Be
ت	tā‘	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	Kh	ka dan haẓẓ
د	dāl	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā‘	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	Y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاةالفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
------	Fath}ah	A	A
------	**Kasrah**	I	I
------	D{ammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. **Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. **Kata sandang alif dan lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. **Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyinya.

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

أهل السنة Ahl as-sunnah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. اللّهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, kar dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Tesis dengan judul ***Studi Perbandingan Terhadap Asuransi Islam Antara Hasil Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung Tahun 1992 dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.. 21/2001,*** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Bisnis Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Imam Effendi, M.A, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan tesis ini dan juga sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
4. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian tesis ini.
6. Ayahanda H. Abdul Majid dan Ibunda Hj. Masithoh, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Ustadzuna KH. Syairazi, KH. Zainal Abidin Munawwir, KH. Asyhari Abta, yang telah membimbing penyusun dalam khazanah keilmuan sebagai bekal dakwah Islam. *Jazakumullah khairan kasir.*

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin ya rabb al-'alamin.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 02 Februari 2012 M

Penyusun,

Maksum, S.H.I
NIM. 09913043

Abstrak

Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan bahsul masāil yang dikordinasi oleh Lembaga Syuriyah (legislatif). Dari mulai didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar sebanyak 32 kali. Pada Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang diadakan di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H yang bertepatan dengan 21-25 Januari 1992 M ada sebuah keputusan yang cukup penting yaitu mengenai asuransi Islam. Didalam keputusan munas Alim Ulama tersebut dikatakan bahwa seperti apa asuransi Islam itu. Padahal disatu sisi yang lain Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Seperti apakah asuransi Islam Menurut Munas Alim Ulama NU dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/2001 itu?

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan perbandingan terhadap asuransi Islam antara hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlattul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992 dengan fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/2001 . Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, khususnya pemikiran tentang asuransi Islam. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang asuransi Islam khususnya menurut keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung dan keputusan DSN No. 21/2001.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dan literatur lainnya, yang berkaitan dengan judul di atas. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan penelitian lapangan (field research). Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua (2) pendekatan yaitu yuridis-normatif ,dan sosio-historis . Pendekatan yang pertama yuridis-normatif, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku dalam hal ini hukum Islam. Kedua, pendekatan sosio-historis yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat latar sejarahnya. Asumsinya setiap produk pemikiran orang, kelompok atau organisasi (Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional) pada dasarnya merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang melingkupinya.

Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad syirkah ta'awuniyah bukan akad mu'awadhah pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang mengandung unsur saving akadnya adalah akad menabung. Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad Tijarah dan akad tabarru'. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini adalah akad mudharabah. Sedangkan yang dimaksud dengan akad tabarru' disini adalah hibah.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Dewan Syariah Nasional, Asuransi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

العقل المجرد

في تقرير حكم, لنهضة العلماء لجنة بحث المسائل التي وكلتها شرية . منذ البداية وهي ١٦ رجب ١٣٤٤ الموافق ٣١ جانواري ٢٦ ١٩ لنهضة العلماء مؤتمر اسنين و ثلاثين مرة. في مشاورة وطني عالم علماء نهضة العلماء ببندر لامفوع سنة ١٩٩٣ مقرر مهم وهو في بحث تأمين الاسلام . في حين اخر ديوان شريعة وطني اخرج فتوى بتأمين شريعة . مافرق تأمين الاسلام بين مقرر مشاورة وطني عالم علماء نهضة العلماء ببندر لامفوع سنة ١٩٩٣ و فتوى ديوان شريعة وطني نمرة . ٣١\٣٠٠١

الغرض من هذه الدراسة هو بيان فرق تأمين الاسلام بين مقرر مشاورة وطني عالم علماء نهضة العلماء ببندر لامفوع سنة ١٩٩٣ و فتوى ديوان شريعة وطني نمرة . ٣١\٣٠٠١ . فائدة هذه الدراسة من الناحية النظرية لتقديم تبرعات \مساهمات الفكر في حكم الاسلام, خصوصا تفكير تأمين الاسلام . فائدة هذه الدراسة من الناحية العملية أن تكون مرجعا لبحث تأمين الاسلام , خصوصا عند مقرر مشاورة وطني عالم علماء نهضة العلماء ببندر لامفوع سنة ١٩٩٣م و فتوى ديوان شريعة وطني نمرة . ٣١\٣٠٠١.

النوع من البحوث هي بحوث المكتبة هي بحوث موضوعها كتب المكتبة و كتب أخرى التي تتعلق بموضوع , فان هذا البحث هو بحث النوعي . والبحوث الميدانية. النهج المستعمل في هذه الدراسة هو استخدام النهجين, الاول القضائي - القانوني والثاني الاجتماعية – التاريخية . النهج الاول هو القضائي – القانوني هو نهج مسائل بنهج الحكم المستعمل وهو حكم الاسلام. والنهج الثاني هو الاجتماعية – التاريخية – وهو نهج مسائل بنظرتاريخ الخلفية . يظن بأن حصل تفكير شخص , وفرقة , ومنظمة (نهضة العلماء و ديوان شريعة وطني) هو نتيجة التعلق بحول الاجتماعية و الثقافية المحيطة بها.

عند مقرر مشاورة وطني عالم علماء نهضة العلماء عقد في تأمين الاسلام عقد شركة تعاونية لا عقد المعاوضة في تأمين على الاجتماعي. في تأمين على الحياة الذي يحتوي توفيرا عقده عقد توفير. وعند فتوى ديوان شريعة وطني عقد في تأمين عقد الاجارة وعقد التبرع.

كلمة مرشدة : تأمين الاسلام , نهضة العلماء, ديوان شريعة وطني

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
PENGESAHAN		ii
TIM PENGUJI UJIAN TESIS		iii
NOTA DINAS		iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING		v
MOTTO		vi
PERSEMBAHAN		vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN		viii
KATA PENGANTAR		xii
ABSTRAK		xiv
DAFTAR ISI		xvi
DAFTAR LAMPIRAN		xix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	2
	C. Tujuan dan Kegunaan	2
	D. Kajian Pustaka	3
	E. Kerangka Teoritik	11
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	**SEJARAH ASURANSI, PRINSIP DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA**	25
	A. Pengertian Asuransi	25
	B. Sejarah Asuransi dan Perkembangannya	26
	C. Prinsip Dasar Asuransi	28
	1. Insurable Interest	28
	2. Utmost Good Faith	28
	3. Indemnity	28
	4. Subrogation	29
	5. Contribution	29
	6. Proximale Cause	30
	D. Manajemen Asuransi	30
	1. Marketing	31
	2. Aktuaria	31
	3. Underwriting	31
	4. Customer Service	32
	5. Administrasi Klaim	32
	6. Investasi	32
	7. Akuntansi	33
	8. Divisi Hukum	33
	9. Sumber Daya Manusia	34

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Teori Dasar Asuransi 34
F. Nilai Filosofis Asuransi Syariah 35
G. Prinsip Dasar Asuransi Syariah 36
1. Tauhid 36
2. Keadilan 37
3. Tolong-menolong 37
4. Kerja Sama 37
5. Amanah 38
6. Kerelaan 38
7. Larangan Riba 39
8. Larangan Maisir 40
9. Larangan Gharar 41
H. Akad yang Membentuk Asuransi Syariah 41
I. Praktek Asuransi Syariah di Indonesia dan Problematikanya .. 43
J. Market Share Asuransi Syariah di Indonesia 47
K. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia 47

BAB III PUSARAN DAN DINAMIKA PEMIKIRAN KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA (NU), DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN METODE PENEMUAN HUKUM 50

A. Sejarah Kelahiran Nahdlatul Ulama 50
B. Visi dan Misi 53
C. Keanggotaan 55
D. Metode Penemuan Hukum Menurut NU 55
E. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia 62
F. Kedudukan MUI dalam Masyarakat 67
G. Metode Penemuan Hukum MUI 68
1. Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa 68
2. Prosedur Penetapan Fatwa 68
3. Rapat Komisi 70
4. Kewenangan dan Hirarki 71
H. Perjalanan Dewan Syariah Nasional 71

BAB IV PEMIKIRAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL) MENGENAI ASURANSI ISLAM 73

A. Pemikiran Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Mengenai Asuransi Islam 73
1. Pengertian Muktamar 73
2. Pengertian Konperensi 73
3. Dalil Muktamirin Mengenai Asuransi Jiwa 74
B. Dalil Dewan Syariah (DSN) Mengenai Asuransi Islam 82
1. Al-Qur'an 83
2. Hadis-Hadis Nabi 83
3. Kaidah Fiqh 84

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Asuransi Islam menurut DSN 85
D. Perbandingan Asuransi Islam menurut Dewan Syariah Nasional dan Nahdlatul Ulama 88
1. Dari Segi Pengerian 88
2. Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi 89
3. Akad dalam Asuransi 89
4. Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi 90
5. Klaim 90
6. Investasi 91
7. Premi 91
E. Perbandingan Asuransi Islam menurut DSN dan NU 93
F. Persamaan Asuransi Islam menurut DSN dan NU 95

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96
B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama

Lampiran 2 : Susunan Pengurus PBNU yang Pertama (1926)

Lampiran 3 : Fatwa-fatwa yang telah Dihasilkan oleh DSN

Lampiran 4 : Tempat Pelaksanaan Muktamar dan Tahunnya

Lampiran 5 : Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH) Masa Bakti 2010-2015.

Lampiran 6 : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015 M

Lampiran 7 : Metode Penemuan Hukum Menurut NU

Lampiran 8 : Metode Penemuan Hukum Menurut DSN

Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian dari PT Takaful

Lampiran 10 : Surat Keterangan Penelitian dari Asuransi Jiwa Bumi Putera

Lampiran 11 : Daftar Pertanyaan untuk Karyawan/Pimpinan PT Takaful

Lampiran 12 : Daftar Pertanyaan untuk Karyawan/Pimpinan Asuransi Jiwa Bumi Putera.

Lampiran 13 : Contoh Polis Asuransi Jiwa Bumiputera.

Lampiran 14 : Contoh Polis PT Takaful

Lampiran 15 : Hasil Keputusan Muktamar NU yang ke-14 di Magelang , Munas di Bandar Lampung tahun 1992, Konbes NU di Jakarta tahun 1960.

Lampiran 16 : Fatwa DSN No. 21/2001

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari mulai didirikan yaitu 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 M Nahdlatul Ulama sudah melaksanakan muktamar sebanyak 32 kali.[1] Muktamar yang pertama dilaksanakan di Surabaya yaitu pada tanggal 13 Rabī'u as-Ṡānī 1345 H yang bertepatan dengan 21 Oktober 1926 M. Sedangkan muktamar yang terakhir adalah di Makasar yang dilaksanakan pada 6 Robī'us as-Ṡanī 1431 H yang bertepatan dengan 22 Maret 2010 M. Pada Munas 'Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 16-20 Rajab 1412 H yang bertepatan dengan 21-25 Januari 1992 M ada sebuah keputusan yang cukup penting yaitu mengenai asuransi Islam. Didalam keputusan Munas tersebut dibahas mengenai seperti apa asuransi Islam itu, padahal disatu sisi yang lain Dewan Syarī'ah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Bagaimanakah asuransi Islam menurut hasil keputusan Munas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional itu, apa ada perbedaan dan persamaanya ?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] *Ahkamu al-Fuqaha fi Muqororoti M'utamirāti Nahdlati al-'Ulamā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-2004)*, (Surabaya: Khalista, 2007), hal. Xxiii..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji permasalahan pokok, sebagai berikut

Bagaimana asuransi Islam menurut keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992 dan keputusan DSN No. 21/2001, apakah ada persamaan dan perbedaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Menjelaskan keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992 dan keputusan DSN No. 21/2001 tentang asuransi Islam.

b. Menjelaskan persamaan dan perbedaan keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Bandar Lampung tahun 1992 dan keputusan DSN No. 21/2001 tentang asuransi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

1) Untuk memberikan sumbangan/kontribusi pemikiran dalam hukum Islam, khususnya pemikiran tentang asuransi Islam.

2) Kajian tentang fatwa dan pendapat ulama sangat berguna bagi pengambilan keputusan sebagai kerangka acuan dalam pengambilan kebijakan yang selaras dengan proses pembentukan hukum Indonesia untuk masa yang akan datang, karena fatwa dan pendapat ulama merupakan salah satu dari produk pemikiran hukum Islam.[2]

b. Secara praktis

1) Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang asuransi Islam dalam perspektif Islam, khususnya menurut keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung dan keputusan DSN No. 21/2001.

2) Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah organisasi yang memiliki anggota besar dibandingkan dengan organisasi massa Islam lainnya, sehingga keputusan hukum/fatwa mereka akan sangat berpengaruh luas di masyarakat[3].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Kajian Pustaka

Sebagai sebuah studi *literer*, maka kajian pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan

---

[2]Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 147 . Lihat juga Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hal. 189 .Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta,1999a), hal. 8

penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otensitas dan obyektifitas pembahasan.

Tulisan-tulisan yang berkaitan pembahasan dalam tesis ini, diantaranya adalah:

1. Arie Syantoso, *Analisis Fiqih Keuangan Terhadap Asuransi Deposito Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, (Studi Terhadap PP. No. 39 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan Pada Bank Syariah)*, Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2008. Tesis ini membahas mengenai perlu tidaknya bank syariah terhadap asuransi deposito. Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa bank syariah perlu adanya asuransi deposito dengan alasan, yakni:
   a. Manusia dituntun oleh Allah SWT., agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah:2)
   b. Tidak boleh memberi *mudarat* kepada orang lain dan tidak boleh membalas *kemudaratan* dengan *kemudaratan* di dalam Islam. (H.R. Ibnu Majah).
2. Ufik Nur Arifah Hidayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Asuransi Jiwa Syariah (Studi Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Yogyakarta)*. Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2007. Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan mekanisme praktek *mudarabah* pada produk Mitra Sakinah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1912 Kantor Cabang Yogyakarta, mengetahui apakah konsep dan mekanisme praktek mudarabah produk Mitra Sakinah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Kantor Cabang Yogyakarta telah benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan tesis ini adalah tinjauan hukum Islam mengenai konsep dan mekanisme *muḍarabah* pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 adalah:

a. Akumulasi Premi

   Akumulasi premi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 termasuk dalam bahasan ini Mitra Sakinah telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001.

b. Konsep *Muḍarabah* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 termasuk dalam bahasan ini Mitra Sakinah, dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

3. Titik Hadriyani, *Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di P.T. Asuransi Takaful Yogyakarta)*. Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2007. Tesis ini membahas tentang konsep asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Yogyakarta, operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Takaful Yogyakarta, operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syariah di PT. Asuransi Syariah memiliki potensi melahirkan sengketa atau tidak. Kesimpulan tesis ini adalah konsep Asuransi Takaful Yogyakarta adalah menerapkan konsep bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berpedoman pada tiga prinsip tegaknya sistem Takaful yaitu saling bertanggung jawab. Sistem operasional dan mekanisme pengelolaan dana di PT Asuransi Takaful untuk produk Asuransi Takaful Pendidikan Fulnadi telah dilakukan pemisahan yang tegas antara rekening dana peserta dan rekening dana *tabarr'u*.

4. Fuad Amin, *Kedudukan Asuransi Dalam Hukum Waris Islam, (Telaah Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 198/K/AG/1992 Tentang Waris)*. Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2008. Tesis ini membahas kedudukan asuransi jiwa dalam hukum waris Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 198/K/AG/1992 Tentang Waris, tinjauan hukum Islam mengenai harta waris terkait dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 198/K/AG/1992 Tentang Waris. Kesimpulan tesis ini adalah asuransi jiwa dari asuransi Jamaah Haji BRI Blang Pidie sebesar Rp. 5. 302.000,- dalam keputusan Mahkamah Agung RI No. 198/K/AG/1992 adalah kurang tepat, karena tidak mempertimbangkan kedudukan asuransi jiwa dalam hukum kewarisan Islam selain sebagai wasiat juga sebagai tirkah. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya adalah 1/3 sebagai wasiat dan 2/3 merupakan tirkah.
5. Munawarah, *Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Kewarisan Islam.*[4] Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Skripsi

[4] Munawarah, *Kedudukan Santunan Asuransi Jiwa Dalam Hukum Kewarisan Islam.* Skripsi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Hal. 84.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Kewarisan Islam dalam menyikapi masalah santnan asuransi jiwa sebagai harta tirkah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pada dasarnya santunan atau uang pertanggungan asuransi jiwa merupakan harta peninggalan bukanlah sesuatu yang mustahil.

6. Hasanah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor*,(Studi Pada PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk. Cabang Yogyakarta). Skripsi Program Studi Keuangan Islam Mu'amalah. Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. Isi skripsi ini menjelaskan pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen dalam menggunakan jasa layanan asuransi kerugian kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk. Cabang Yogyakarta. Kesimpulan dari skripsi ini adalah variabel kebudayaan mempunyai nilai $t_{terhitung}$ sebesar 5,814. Dengan demikian $t_{terhitung}$ lebih besar dari t_{tabel} (5,814 > 1,6611). Dengan demikian variabel kebudayaan secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku konsumen.[5]
7. Miftakhul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). (Studi Analitik Kepmenakertrans No. 157/MEN/ 2003)*. Skripsi Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006. Menjelaskan bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Hasanah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Jasa Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor*,(Studi Pada PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk. Cabang Yogyakarta). Skripsi Program Studi Keuangan Islam Mu'amalah. Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007, hal. 107.

implementasi asuransi dalam Kepmenakertrans No. 157/ MEN/ 2003 mengenai asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Sistem asuransi adalah jaminan dengan imbalan ini tentu tidak sah, karena salah satu syarat sahnya jaminan adalah apabila pemberi jaminan tersebut berlangsung tanpa imbalan apapun. Karena itulah secara keseluruhan asuransi adalah bathil.[6] Bila akad asuransi bathil, maka harta yang diperoleh adalah haram karena diperoleh dengan jalan haram.

8. Nurul Lisani, *Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior Selong Lombok Timur).* Skripsi jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004. Isi skripsi ini adalah menilai pelaksanaan perjanjian asuransi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior Selong Lombok Timur, secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam.[7]
9. Ahmad Shalih, *Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran Afzalur Rahman).* Skripsi jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2004. Isi skripsi ini menggambarkan pandangan Afzalur Rahman tentang kontrak asuransi konvensional. Menurut Afzalur

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[6]Miftakhul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).* (Studi Analitik Kepmenakertrans No. 157/MEN/ 2003). Skripsi Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006. Hal. 73

[7] Nurul Lisani, Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunior Selong Lombok Timur). Skripsi jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004. Hal. 83.

Rahman, suatu kontrak asuransi dapat didefinisikan sebagai "suatu kontrak dimana seseorang disebut 'penjamin' akan memberikan penanggungan sebagai balas jasa atas imbalan yang telah disetujui yang disebut 'tertanggung' berupa sejumlah uang atau yang senilai dari suatu kejadian tertentu.[8]

10. Kuat Sutrisno, *Studi Atas Asas Hukum Islam Tentang Asuransi*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. Yogyakarta 2005. Isi tesis ini mengetahui keabsahan prinsip-prinsip hukum asuransi konvensional, apakah prinsip-prinsip tersebut dapat diterima oleh dasar-dasar syariat Islam atau tidak, kalau tidak alternatife apa yang harus dibangun sehingga keberadaan asuransi dapat diterima oleh umat Islam, karena secara prinsipil keberadaannya sangat bermanfaat bagi umat. Kesimpulan dari tesis ini adalah Prinsip-prinsip hukum asuransi yang berupa *Principle of Insurable Interest, Principle of Utmost Good Faith, Principle of Indemnity, Principle of Subrogation*, adalah prinsip yang harus dipatuhi dalam berasuransi.
11. Muhammad Johari, *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Studi Islam Yogyakarta 2010. Isi tesis ini adalah mengetahui dan menganalisa respon masyarakat muslim kota Mataram terhadap keberadaan asuransi syariah. Kesimpulan dari tesis ini adalah respon

[8] Ahmad Shalih, *Kontrak Asuransi Konvensional (Studi Atas Pemikiran Afzalur Rahman). Skripsi jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2004.* Hal. 101.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masyarakat muslim kota Mataram terhadap asuransi syariah secara keseluruhan adalah positif.[9]

12. Siti Aminah Caniago, *Studi Komparatif Antara Asuransi Konvensional Dan Takaful Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2001. Isi dari tesis ini adalah perbandingan antara asuransi konvensional dengan Takaful menurut perspektif ekonomi Islam. Kesimpulan dari tesis ini adalah hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta berdasarkan prinsip mudharabah sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan riba[10].
13. Ahmad Marzuki, *Analisa Efektifitas Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga,* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2003. Isi dari tesis ini adalah Analisa Efektifitas Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga. Kesimpulan dari tesis ini adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perseroan dalam memasarkan produk asuransi takaful keluarga adalah strategi yang berorientasi pada pertumbuhan[11].

Dari hasil kajian pustaka di atas tidak ada satupun karya penelitian yang sama dengan penulis teliti.

---

[9]Muhammad Johari, *Respon Masyarakat Muslim Kota Mataram Terhadap Asuransi Syariah,* Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Magister Studi Islam Yogyakarta 2010. Hal. 152.

[10] Siti Aminah Caniago, *Studi Komparatif Antara Asuransi Konvensional Dan Takaful Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2001. Hal. 138

[11]Ahmad Marzuki, *Analisa Efektifitas Strategi Pemasaran Asuransi Takaful Keluarga,* Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, tahun 2003. Hal. 139.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Kerangka Teoritik

1. Pandangan Islam Terhadap Harta dan Ekonomi

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar."[12]

Kedua: Status harta yang dimiliki manusia adalah:

a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.
c. Harta sebagai ujian keimanan.
d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui zakat, infaq dan shadaqah.

[12]QS. al-Hadid (57): (7)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketiga: Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (*amal)* atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.[13]

Keempat: Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan *zikrullah*, melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompak orang kaya saja.[14]

Kelima: Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, berjual-beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara-cara yang bathil dan merugikan dan melalui suap menyuap.[15]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Nilai-nilai Sistem Perekonomian Islam

a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami.

---

[13]Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, *Fathu al-Mu'in Bisyarhi Qurratu al-'Ain,*(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t), hal. 66-67 .

[14]QS. Al-Hasyr (59) : (7)

[15] Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, *Fathu al-Mu'in Bisyarhi Qurratu al-'Ain,*(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t), hal. 67. Lihat juga Muhammad bin Qasim al-Gazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib,*(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t) hal. 31. Lihat juga, Zakariya al-Anshori, *Tuhfah at-Tullāb*, (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t), hal. 67. Lihat juga, Nawawi bin Umar al-Jawi, *Tausyeh ala Ibni Qāsim*, (Surabaya: Syirkah An-Nur Asiya, t.t), Hal. 132. Lihat juga, Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusup al-Faeruzabadi as-Syaerozi, Al-Muhazab, (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t), hal. 367. Jilid. 1. Lihat juga, Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004/1425), Hal. 11. Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulūb, (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t), Hal. 292. Lihat Abi Bakri, I'anatut at-Ṭolibin, (Baerut: Dar al- Ihyai at-Turaṣi al-'Arobi, t.t), hal. 8. Jilid. 3-4.

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya:

"Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah dan janganlah berkeliaran di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan."[16]

b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.

"Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."[17]

c. Keadilan dalam Islam memiliki impikasi sebagai berikut:

1) Keadilan sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada kemanusiaan.

---

[16]QS. al-Baqarah (2): (60)
[17]QS. al-Hujurat (49): (13)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas).[18]

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketaqwaan seseorang.

2) Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi msing-masing kepada masyarakat.

3) Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Diantaranya adalah dengan:[19]

a) Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18]Ibnu Majah , *Sunan Ibnu Majah,* dalam kitab Al-Qona'ah, (t.n.t. : Al-Maktabah Asy-Syamilah, t.t), juz, 2.,hal. 1388. E.Book

[19]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan,* (Jakarta: Tazkia Institute, 999), hal. 51.

b) Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.

c) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs fulfillment)* setiap anggota masyarakat.

d) Melaksanakan "*at-takāful al-ijtimāi*" atau "*social economic security insurance*" di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rsulullah SAW bersabda:

"Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Kebebasan Individu dalam Konteks kesejahteraan Sosial.

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah.[20]

Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

---

[20]QS. ar-Ra'du (13) : (36)

a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.

b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat (menolak kerusakan itu didahulukan dari pada memberi kemaslahatan), meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah.[21]

c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil[22].

4. Metode Penemuan Hukum Islam.

Istilah hukum Islam (fiqh) sering disinonimkan dengan syariah. Istilah syariah secara ketat diindentifikasikan dengan wahyu ilahi, sementara istilah fiqh secara lebih longgar dipergunakan untuk segala bentuk hasil ijtihad manusia. Syariah menjangkau dan meliputi lingkaran yang luas[23] sementara fiqh jangkauannya lebih sempit yang dimaksudkan untuk menghukumi perbuatan (*al-ahkam al-'amaliyah*) manusia.[24] Ringkasnya, syariah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sedangkan fiqh hasil usaha manusia. Jadi fiqh adalah refleksi dan pergumulan akal manusia atas ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang melalui sederet tahapan dan dialektikanya dengan realitas empirik.

---

[21]Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nadloir*, (t.n.t: Al-Maktabah Asy-Syamilah, t.t), hal. 87. E. Book.

[22] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), hal. 53.

[23]Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1996), hal. 2

[24]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 11.

Ulama telah meletakan dan mengembangkan kaedah-kaedah *deduksi hukum* (*istimbāṭ*) yang menjadi perangkat penting dalam menggali hukum atau ijtihad. Ada tiga (3) macam perangkat atau metode yang dikembangkan oleh ulama Ushul Fiqh yakni,*Pertama*, metode yang dilakukan dengan langsung mengembalikan kepada Nash al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, metode yang dilakukan dengan tidak langsung mengembalikan kepada nash tetapi melalui kaidah-kaidah umum yang dikenal dengan *kaidah fiqhiyyah*. Dan *ketiga*, metode penyelarasan. Jenis metode yang pertama terbagi tiga (3) macam yaitu *metode istinbāṭ bayani*,[25] *metode istinbāṭ ta'lili*[26] dan metode istimbath *iṣtiṣlāhi*.[27] Ketiga metode ini dikenal dengan *metode uṣuli* (pokok), metode kedua disebut dengan *metode istinbāṭ qowaid kulliyyah*[28] yakni seperangkat kaidah yang dibangun berdasarkan penelitian *induktif* terhadap berbagai kasus hukum yang kemudian dijustifikasi dengan nash yang bersifat *kulliyyah* untuk menyelesaikan kasus-kasus cabang. Sedangkan *metode penyelarasan* adalah metode untuk mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan antara dalil-dalil baik melalui *jama'*, *nasakh* dan *tarjih*.[29]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[25]Interpretasi Literal, deduksi hukum yang didasarkan pada kaidah bahasa dan makna lafadz.

[26]Kausasi, metode penemuan hukum yang tertumpu pada rasio/alasan logis/hikmah dari sebuah ketetapan hukum.

[27]Metode penemuan hukum yang didasarkan kepada dalil-dalil umum karena tidak ada dalil yang spesifik.

[28]Metode penemuan hukum yang didasarkan kepada kaidah-kaidah yang diambil dari kasus-kasus hukum Islam secara induktif yang kemudian dicarikan dailnya yang bersifat kully.

[29]Mempertemukan berbagai konflik hukum dan pertentanan antara dalil-dalil baik melalui pengumpulan, pengunggulan dan pembatalan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dan literatur lainnya, yang berkaitan dengan judul di atas. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua (2) pendekatan yaitu *yuridis-normatif*, dan *sosio-historis*[30].

Pendekatan yang pertama *yuridis-normatif*, yaitu cara mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku dalam hal ini hukum Islam. Karena itu pendekatan untuk memahami hukum asuransi jiwa adalah pendekatan fikih dan ushul fiqih, yakni pendekatan yang bertitik tolak kepada kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang digunakan sebagai alat untuk memperoleh hukum-hukum syara yang amaliy dari dalil-dalil yang *tafsiliy*.[31]

Kedua, pendekatan *sosio-historis* yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat latar sejarahnya[32]. Asumsinya setiap produk pemikiran

---

[30]M.Iksanudin, *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU)*, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18. Lihat juga, Agus Salim, *Pengantar Sosiologi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.1.

[31]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), hal. 12.

[32]M.Iksanudin, *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU)*, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18. Lihat juga, Agus Salim, *Pengantar Sosiologi Mikro*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.1.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

orang, kelompok atau organisasi (Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional) pada dasarnya merupakan hasil interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya yang melingkupinya.

Pendekatan ini berguna untuk melihat latar belakang pemikiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedua organisasi ini. Kedua pendekatan ini digunakan sebagai *starting point* atau kaca mata intelektual untuk melihat dan memahami data penelitian tentang Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) serta keputusan yang dihasilkannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya didasarkan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.*

b. *Ahkamu al-Fuqaha fi Muqororōti Mu'tamirati Nahdlati al-'Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keutusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama.*

Sedangkan data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti sebagai pelengkap dan penguat data primer, diantaranya adalah:

a. Muhammad Sulaiman al-'Asyqor, *Buhuṡ Fiqhiyyi fī Qaḍayā Iqtiṣōdiyyah Mu'aṣiroh,* (Yordania: Dar an-Nafa'is, 1998 M/1418 H)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan,* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

c. Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syari'ah,* (Jakarta: Amzah, 2006).

d. AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Kitab-kitab fiqih yang secara umum membicarakan mengenai tema diatas, diantaranya adalah:

a. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, *Fathu al-Mu'in Bisyarhi Qurratu al-'Ain,*(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t).

b. Muhammad bin Qasim al-Gazi, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb,*(Semarang: Toha Putra Semarang, t.t) hal.

c. Zakariya al-Anshori, *Tuhfah at-Tullāb,* (Semarang: Toha Putera Semarang, t.t).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain pustaka di atas, digunakan pula pustaka pendukung dalam penulisan tesis ini yang berupa literatur atau bahan-bahan pustaka yang isinya cukup relevan dalam proses penulisan tesis ini, yang terdapat dalam wujud artikel dari koran, majalah, internet, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penyusun akan menguraikan metode pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, adalah:

1) Mengedit data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh (data primer dan data sekunder yang terkait dengan penelitian ini).
2) Menganalisa data, yaitu data yang telah terkumpul dan dilakukan pengeditan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan analisa terhadap data yang ada. Metodenya dengan *content-analisis* yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu komunikasi yang terungkap dalam media cetak atau buku.[33]
3) Memaknai data, yaitu menghubungkan antara kasus dengan konteks permasalahan yang diangkat.
4) Menarik kesimpulan sebagai hasil dari langkah-langkah tersebut diatas.

b. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode *comparative-interpretative analysis*.[34] *comparative-interpretative analysis* yakni analisis yang mendasarkan pada penafsiran data-data

---

[33]Sarjono dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hal. 22.

[34] M.Iksanudin, *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU), Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007, hal. 18.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tersebut, mendeskrepsikan hasil penafsiran dan memperbandingkan dengan asumsi mencari perbedaan dan menarik persamaan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Alat analisis ini digunakan untuk mengkaji bagaimana DSN dan NU memutuskan satu keputusan tentang tema yang sama dengan cara diperbandingkan. Dari sini akan terlihat persamaan dan perbedaan keputusan hukum/fatwa dari kedua organisasi tersebut. Penalaran yang digunakan dalam analisa data adalah penalaran *deduktif*,[35] yakni menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode *deduktif* ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil keputusan hasil muktamar NU yang ke-XIV di Magelang dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hukum asuransi jiwa. Disamping itu, penyusun juga menggunakan penalaran *induktif*,[36] yakni metode yang berangkat dari suatu pengetahuan yang khusus atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk atau fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menemukan kesimpulan umum. Metode induktif dipakai dalam rangka memperoleh gambaran secara detail mengenai hasil keputusan hasil muktamar NU yang ke-XIV di Magelang dan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang hukum asuransi jiwa. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal. 36
[36] Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hal. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga (3) bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari Bab I, bagian isi terdiri dari Bab II, Bab III dan Bab IV, dan bagian akhir terdiri dari Bab V. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis yang nantinya didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, serta nampak hasil penelitian ini pada bab V yang merupakan akhir tesis. Pada bagian pertama penelitian ini menguraikan tentang pertanggungjawaban metodologis peneliti. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban umum atas pertanyaan metodologis: apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada bab kedua, akan diuraikan tentang sejarah asuransi, konsep dan problematikanya di Indonesia. Bahasan ini penting untuk titik pijak melihat konsepsi teoritik dan realitas pembahasan asuransi Islam untuk dijadikan dasar pada pembahasan bab selanjutnya.

Pada bagian ketiga akan diuraikan bahasan tentang pusaran dan dinamika pemikiran keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari sejak awal berdiri hingga responnya dengan persoalan kontemporer baik kaitannya dengan respon terhadap kasus hukum

kontemporer maupun perkembangan metodologi ijtihadnya yang kemudin terlembagakan dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Lembaga *Bahs ul Masāil* NU. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode ijtihad kedua organisasi dalam mengkaji persoalan-persoalan sosial-budaya modern.

Dilanjutkan dengan bab keempat yang akan mendeskrepsikan pemikiran para ulama yang tertuang dalam hasil muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan analisis terhadap jalan pemikiran dan argumentsi ulama tentang asuransi Islam.

Pada bab kelima akan diuraikan mengenai pembahasan dan analisis. Penelitian ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

SEJARAH ASURANSI, PRINSIP DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*,[1] yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "Pertanggungan".[2] Echols dan Syadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.[3] Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).[4]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker vooral*).[5]

---

[1]John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 326.

[2]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 63

[3] John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Op., Cit.* hal. 63

[4]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Pembimbing, 1958), hal. 1. Lihat juga, Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Jakarta: Mizan, 1994), hal. 205

[5]HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal.1.

Definisi Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab I Pasal I:

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Sejarah Asuransi dan Perkembangannya

Secara historis, kajian tentang "pertanggungan" telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktekan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.[6] Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep "pertanggungan" yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita

---

[6]Muslehuddin, *Op.cit.* hal. 12. Muslehuddin memberikan komentar yang panjang lebar dengan mengawali penjelasannya tentang kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu koloni (kelompok), yang secara tidak langsung mempunyai semangat untuk bekerja sama dan tolong menolong di antara mereka. Hal ini ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang bergerak secara bertahap, yaitu : masyarakat liar, masyarakat barbar, dan masyarakat beradab. Lihat juga GH. Sabine, *A History of Political Theory,* (London: etc, 1951), hal. 55.

mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa.[7]

Sejarah asuransi jiwa di Indonesia dimulai sejak terjadinya migrasi usaha dari negeri Belanda[8] yang dibawa oleh para intelektual negara tersebut ke Indonesia untuk menjamin kehidupan mereka, dalam bentuk maskapai seperti *N.V. Levensverzekering Maatschappij van de Nederlanden van 1845, N.V. Levensverzekering Maatschappij NILLMIJ van 1859, dan Onderlnge Levensverzekering Genootschap de Olveh van 1879.*

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994[9]. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[7]Cerita ini terekam dalam kitab suci al-Qur'an, QS. Yusuf (12): 42-49.

[8]Herman Darmawi, *Op. cit.*, hal 226.Lihat juga Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 296. Lihat juga, Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Managemen Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1001.

[9]*Modul Basic Training*, TdanT Departemen PT. Asuransi Takaful Keluaraga, hal. 2

C. Prinsip Dasar Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelengaraan kegiatan perasuransian di mana pun berada.

1. Insurable Interest (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Secara sederhana *insurable interset* dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila peristiwa yang dipertanggungkan itu terjadi.[10]

2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)

Utmost good faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.[11]

3. Indemnity (Indemnitas)

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau "kontrak pergantian kerugian".[12] Penanggung menyediakan pergant*ian* kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari pada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip

---

[10]Lihat Gene A. Morton, Op., cit. hal. 8.

[11]Sigit Triandaru dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999),hal. 208.

[12]Perusahaan asuransi menggunakan dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo; (a) kontrak nilai (*valued contract*, (b) kontrak indemnity (*contract of indemnity)*. Kontrak ini adalah perjanjian di mana jumlah pembayaran ditetapkan sebelumnya, seperti dalam asuransi jiwa, besarnya santunan meninggal dicantumkan dalam polis. Kontrak *indemnity* adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, sebagaimana ditetapkan pada saat terjadinya kerugian. Lihat Gene A. Morton, *Op., cit.* hal. 4-5.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.

4. Subrogation (Subrogasi)

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi:

"Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung".[13]

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti rugi pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Contribution (Kontribusi)

Tertanggung dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak

---

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 284,(Bandung:Citra Umbara, 2009), hal.112

[14]Herman Darmawi, *Op., cit.* hal. 69.

menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.[15]

6. Proximale Cause (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang mengerakan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah :"*Unbroken Chain of Events*" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Manajemen Asuransi

Manajemen asuransi adalah sebuah cara dalam mengelola perusahaan asuransi supaya opersionalnya berjalan dengan baik dan dapat diharapkan menghasilka *return positif* bagi perusahaan beserta para staf yang bekerja di dalamnya.[16]

---

[15]http//www.google. com. Tentang *Dasar-dasar Asuransi.* Diakses pada tanggal 10 November 2011.

[16]Manajemen secara umum didefinisikan oleh James AF Stoner sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi (perusahaan) untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Lihat James AF Stoner dkk, *Manajemen,* Jilid I, (Jakarta: Prenhalindo, 1996), hal. 7.

Huggins membagi 9 divisi dalam sebuah perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan, yakni; marketing, aktuaria, underwriting, customer, service, administrasi klaim, investasi, akuntansi, hukum, dan sumber daya manusia.[17]

1. Marketing

Fungsi pemasaran dalam perusahaan asuransi konvensional dituntut untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk asuransi kepada calon nasabah (*prospecting*).

2. Aktuaria

Dalam divisi aktuaria kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan studi statistik dan finansial jangka panjang melalui prinsip yang diterapkan dalam hukum bilangan besar, yaitu dalam bentuk pengalaman masa lalu untuk dijadikan perkiraan-perkiraan di masa datang.

3. Underwriting

Underwriting disebut juga seleksi resiko, adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat resiko yang terdapat pada seorang calon tertanggung.[18]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[17] Lihat Kenneth Huggins, *Operations of Life and Health Insurance Companies*, (terjemahan Yayasan Dharmaputera), *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Jakarta: Yayasan Bumiputera, 1992), hal. 76-77

[18] Am. Hasan Ali, *Op., cit.*, hal. 89

4. Customer Service

Customer Service mengarahkan pada lingkup kegiatan yang luas dari perusahaan dan para petugas yang menangani hal tersebut agar menjaga pelanggan tetap puas sehingga mereka tetap terus menerus melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut dan bersikap positif tentang perusahaan itu kepada pelanggan potensial lainnya.

5. Administrasi Klaim

Bidang klaim dari suatu perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran uang sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan dalam polis asuransi. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang polis, ahli waris dan tertanggung, bidang klaim harus dapat meyakinkan bahwa benefit dibayarkan segera kepada yang berhak.[19]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Investasi

Sebagai hasil operasi perusahaan asuransi maka terkumpul sejumlah besar uang untuk pembayaran klaim di masa datang. Apabila ditambahkan terhadap dana perusahaan itu sendiri maka jumlahnya menjadi sangat besar untuk dibiarkan menganggur tanpa diinvestasikan. Inilah tanggung jawab dari bagian keuangan perusahaan untuk menginvestasikannya[20]. Karena porsi dana yang

[19]Kenneth Huggins, *Op., cit.* hal. 350
[20]Herman Darmawi., *Op., cit.* hal. 49

diinvestasikan itu nantinya akan disalurkan melalui klaim mendatang maka tujuan investasi perusahaan asuransi itu harus aman.

7. Akuntansi

Fungsi akuntansi adalah memberikan informasi yang paling penting dalam pengelolaan bisnis. Akuntansi adalah suatu sistem pengumpulan, penganalisaan dan meringkaskan data keuangan.[21] Sistem ini memberi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan bisnis dan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan laporan keuangan.

8. Divisi Hukum

Perusahaan asuransi dipandu oleh undang-undang yang berpengaruh terhadap hubungan perusahaan dengan pemegang polis, ahli waris, pemegang saham, nasabah, karyawan, agen, perusahaan lain dan pejabat pemerintah.[22] Oleh karena itu, perusahaan asuransi memiliki divisi hukum yang berfungsi mengamati kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengevaluasi apakah perusahaan telah memenuhi tanggung jawab hukum kepada semua pihak. Divisi hukum juga membantu perusahaan melindungi hak-haknya. Departemen ini dapat disebut juga departemen undang-undang (*law departement*) atau departemen pelayanan hukum *(legal service department*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[21]Am Hasan Ali., *Op. cit.*, hal. 90.
[22]Kenneth Huggins, *Op., cit.* hal. 449

9. Sumber Daya Manusia

Tanpa memandang bentuk organisasi atau tempatnya dalam perusahaan, maka setiap staf divisi sumber daya manusia melaksanakan fungsi-fungsi seluruh bagian perusahaan asuransi. Adapun tugas dari staf divisi sumber daya adalah:[23]

a. Menghimpun proyeksi dan memperkirakan kebutuhan pegawai;
b. Merekrut pegawai-pegawai potensial;
c. Membantu para kepala divisi menyeleksi pegawai untuk posisi yang diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Teori Dasar Asuransi

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang.[24] Menghadapi masa yang akan datang *(future time)* merupaka sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan datang terjadi di masa mendatang itu belum jelas realitanya. Ini dikarenakan kenyataan dari kehidupan manusia berjalan sejara linier yang terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya sudah dapat dipastikan. Sedang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23] Kenneth Huggins, *Op., cit.* hal. 449., hal. 476

[24] Agus Benjamin, *Asuransi Tetap Relevan Selama Ada Resiko Yang Tak Pasti*, (Majalah Asuransi , Media Asuransi Bisnis Perasuransian Dan Keuangan), Edisi 249, 1 Oktober 2011 Tahun XXXI, hal. 20.

masa sekarang adalah sesuatu yang sedang dikerjakan dan belum dapat dipastikan hasilnya. Apalagi masa yang akan datang adalah sebuah masa yang penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian (*uncertainty)*. Seseorang tidak akan dapat memastikan apakah dia masih hidup atau masih dalam keadaan sehat di masa satu minggu ke depan ? Atau pertanyaan apakah keadaan harta seseorang akan tetap terhindar dari musibah atau bencana? Sebuah pertanyaan yang tak akan ada jawabanya.

Konsep penting dalam menentukan probabilitas ini adalah Hukum Bilangan Besar (*the lawa of large numbers*). Menurut Hukum Bilangan Besar, makin banyak jumlah observasi yang dilakukan atas suatu peristiwa, semakin besar kemungkinannya bahwa observasi tersebut menghasilkan estimasi probabilitas yang benar.[25]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Nilai Filosofis Asuransi Syariah

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5): 2[26]

---

[25]Gene R. Morton, *Principles of Life and Health Insurance*, (Terjemahan oleh Yayasan Dharma Bumiputera), *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera, 1996), cet. Ke. II, hal. 6. Bandingkan dengan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1978), hal. 17.

[26]Muhammad bin Ahmad Ash-Shalih, *Asuransi Takaful Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islami*, (Solo: Citra Islami Press, 1997M /1417 H), hal. 110

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب (المائدة : ٢)

Artinya : ".....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat buruk siksa-Nya". (QS.al-Maidah (5) : 2).[27]

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT. agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT.

G. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh (10) macam, yaitu;tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid(*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya

[27]QS.al-Maidah (5): 2

bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.[28]

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.[29] Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-menolong (*ta'āwun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'āwun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Kerja Sama (*cooperation*)

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep

---

[28]Prinsip tauhid (*unity*) diadopsi dan menjadi pijakan oleh Masudul Alam Choudhury dalam menjelaskan *Principles of Islamic Economic*. Lihat MA. Choudhury *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin's Press, 1986), hal. 7-8

[29]Prinsip keadilan (*justice*) juga dijadikan prinsip dasar dalam ekonomi Islam oleh MA. Choudury dengan memakai istilah distributional equity. Lihat MA. Chudhury, *Op., cit.* hal. 9

mudharabah atau *musyarakah*.[30] Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5. *Amanah (trustworthy/ al-amanah)*

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilias (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap priode[31]. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

6. Kerelaan (*al-ridha)*

Prinsip kerelaan (*al-ridha)* dalam eknomika Islam berdasar pada firman Allah SWT. Dalam QS. an-Nisa (4): 29.

عن تراض منكم.....(النساء (٤) : ٢٩)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[30]Dalam beberapa hal, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah (syirkah)*, sebagai pembedanya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam mudharabah, kewajiban untuk menempatkan modalnya hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut dengan shahib al-maal (pemilik modal, sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai *mudharib* (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik modal, sedang keuntunannya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan akad. Sedangkan syirkah (musyarakah) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) yang disertakan. Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Terjemahan. Fakhriyah Mumtihani), (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa, 1996).

[31]Di antara ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 58; QS. al-Baqarah (2): 283; QS. al-Mu'minun (23) : 8; QS. al-Anfal (8): 27

Artinya : ".....kerelaan di antara kamu sekalian....." (QS.an-Nisa (4): 29).[32]

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

7. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.[33]

يأيها الذين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما . (النساء : ٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa (4): 29.[34]

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

---

[32] QS.an-Nisa (4): 29

[33]Zafriel Razief Amir, *Manajemen Keuangan Islami,* (Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX) Hal. 18

[34] QS. an-Nisa (4): 29.

8. Larangan Maisir (judi)

Allah SWT. Telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi). Firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 90:[35]

يااايها الذين أمنوا انما الخمر والميسر و الآنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . (المائدة (٥) : ٩٠)

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (QS. Al-Maidah (5): 90.[36]

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir, gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak lain yang rugi. Husain hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad *gharar*,[37] karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[35]Q.S. al-Maidah (5) : (90).

[36] QS. al-Maidah (5): 90.

[37]Husain Hamid Hasan, *Hukamu al-Syari'ah al-Islamiyah fi Uqud al-Ta'min*, (Kairo: Darul I'tisham, t.t), hal. 117-128.

9. Langan *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.[38] Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata'ul ghurur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.[39]

H. Akad yang Membentuk Asuransi Syariah

Asuransi juga dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak lain.[40] Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah (premi) ke perusahaan

---

[38]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu, juz IV*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), hal. 435-437

[39]QS. Ali Imran (3) : 185.

[40]Mustafa Ahmad Zarqa, *Loc. Cit.*

agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta yang lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (takaful bersama). Zarqa tidak menyebutkan akad takaful dalam mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilah akad *tabarru'*.[41] Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak terjadi pada akad jual beli (akad *al-ba'i*). Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabadduly*) adalah keharusan pemindahan hak.[42]

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang resiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[41]Mustafa Ahmad Zarqa, *Loc. Cit.*

[42] Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

I. Praktek Asuransi Syariah di Indonesia dan Problematikanya

Adapun secara lembaga-struktural perkembangan ekonomika Islami di Indonesia mulai kelihatan pada paruh akhir abad 20, yaitu tepatnya tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bank umum pertama kali yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.[43] Tidak berselang lama, sekitar tahun 1994 telah menyusul sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan syariah, yaitu Asuransi Takaful Keluarga.[44] Keberadaan asuransi syariah di Indonesia adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah adanya lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga tersebut, perbankan syariah dan asuransi syariah, mempunyai hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Seperti yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah di Indonesia maka seluruh investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah.[45] Termasuk di dalamnya penyertaan modal ke lembaga perbankan syariah dalam bentuk deposito dan sertifikat deposito syariah.[46]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[43]Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1992), hal. 83-86.

[44]Mangaraja Palianja Nasution dkk, *Basic Training Modul Pada Asuransi Takaful*, (Jakarta:tp, 2001), hal.20.

[45]Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Jakarta: 2001), hal.7.

[46]Firdaus Djaelani, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada Asuransi Syariah*, Makalah, (Jakarta: 2002), hal.9.

Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional). Dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.[47]

Sesuai dengan SK DJLK di atas, maka jenis-jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah adalah sebagai berikut:[48]

1. Deposito dan sertifikat syariah.
2. Sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.
3. Saham syariah yang tercatat di bursa efek.
4. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah.
5. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah.
6. Unit penyertaan reksadana syariah.
7. Penyertaan langsung syariah.
8. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[47] Sementara ini Direktur Jendral Lembaga Keuangan Direktorat Asuransi dijabat oleh Dr. Firdaus Djaelani, seorang muslim yang mempunyai kepedulian terhadap keberadaan asuransi syariah di Indonesia.

[48] Firdaus Djaelani, *Op.cit* .hal. 9. Lihat juga, *Zafriel Razief Amir, Manajemen Keuangan Islam*, (Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX), hal. 18

9. Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah.
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah.*
11. Pinjaman polis.

Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat dituliskan sebagai berikut:[49]

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 73 Tahun 1992.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

[49] Am. Hasan Ali, *Op.cit.* hal.154

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.[50]

Sebagai antisipasi dari hal tersebut di atas, Majelis Ulama Indnesia (MUI) dengan Dewan Syariah Nasional (DSN)-nya telah mengeluarkan fatwanya yang bernomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yang secara umum memberikan penjelasan sebagai berikut:[51]

1. Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba, zulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram, dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[50] Firdaus Djaelani, *Op. Cit.* hal.9.

[51] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 129.

5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[52]

J. Market Share Asuransi Syariah di Indonesia.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia mempunyai *market share* (pembagian pangsa pasar) tersendiri dalam percaturan bisnis usaha perasuransian di Indonesia. Tidaklah mengherankan jika orientasi yang dipakai oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia saat ini lebih banyak mengejar market dari kalangan intern umat Islam Indonesia. Secara kuantitatif, jumlah umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Suatu hal yang sangat wajar jika prediksi ke depan akan lebih banyak persaingan antara perusahaan-perusahaan asuransi syariah untuk menggaet market lebih besar di kalangan umat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

K. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Adapun produk asuransi syariah yang sering dipakai dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilah menjadi dua,yaitu:[53]

---

[52]Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 *tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, (Jakarta: 2001), hal. 5.

[53]Lihat Brosur Fulnadi Takaful Dana Pendidikan

1. Produk asuransi syariah dengan unsur *saving* dan
2. Produk asuransi syariah *nonsaving*.

Produk asuransi syariah dengan *unsur saving* adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana *saving* (tabungan). Adapun status kepemilikan dana pada rekening *saving* (tabungan) masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana tersebut, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Rekening tabungan pada produk yang menggunakan *unsur saving* adalah kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila:

1. Perjanjian berakhir,
2. Peserta mengundurkan diri,
3. Peserta meninggal dunia,[54]

Adapun rekening *tabarru'* (khusus) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila:

[54]Syahrial Syakni, *Disain Produk Asuransi Jiwa (Live) Syariah,* (Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX), Hal. 2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Peserta meninggal dunia,
2. Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana.[55]

Adapun produk takaful yang tidak menggunakan *unsur saving* adalah kumpulan dana dari peserta yang setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'* atau rekening dana sosial). Kumpulan dana peserta diivestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukan ke dalam dana peserta kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (*al-mudharabah*) 40% peserta dan 60% perusahaan.[56]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[55]Mangaraja Palianja Nasution, *Op. cit.* hal. 37
[56] Mangaraja Palianja Nasution, *Op. cit.* hal. 37

BAB III

PUSARAN DAN DINAMIKA PEMIKIRAN KEAGAMAAN NAHDLATUL ULAMA (NU), DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DAN METODE PENEMUAN HUKUM

A. Sejarah Kelahiran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H di Surabaya.[1]

Latar belakang berdirinya NU berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu.[2] Pada tahun 1924, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dengan sistem bermazhab, tawasul, ziarah kubur, maulid Nabi, dan lain sebagainya, akan segera dilarang.

Tidak hanya itu, Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana meneruskan kekhalifahan Islam yang terputus di Turki pasca

---

[1]Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah' Amaliah 'Uswah NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 1. Lihat juga, Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 17. Lihat juga, Andree Feilard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 11.

[2]Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), Hal.6. Lihat juga, Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 183.

runtuhnya Daulah Usmaniyah. Untuk itu dia berencana menggelar Muktamar Khilafah di kota Suci Makkah, sebagai penerus Khilafah yang terputus itu.

Seluruh Negara Islam di dunia akan diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia.[3] Awalnya, utusan yang direkomendasikan adalah HOS Cokroaminoto (SI), K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (pesantren). Namun, rupanya ada permainan licik di antara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan.

Peristiwa itu menyadarkan para ulama pengasuh pesantren akan pentingnya sebuah organisasi. Sekaligus menyisakan sakit hati yang mendalam, karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud yang akan mengubah model beragama di Makkah. Para ulama pesantren sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermazhab, anti maulid Nabi, anti ziarah makam, dan lain sebagainya. Bahkan santer terdengar berita makam Nabi Muhammad SAW pun berencana digusur.

Bagi para kiai pesantren, pembaruan adalah suatu keharusan. K.H. Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan kaum modernis untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni".

---

[3] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah' Amaliah 'Uswah NU,* (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 2. Lihat juga, Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 17. Lihat juga, Andree Feilard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna,* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 11

Namun Kiai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab.

Di samping itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan dan membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya.[4] Bagi mereka, pembaruan tetap dibutuhkan, namun tidak dengan meninggalkan khazanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah akhirnya Jam'iyyah Nahdlatul Ulama didirikan.

Pendiri resminya adalah Hadratus Syeikh K.H. Muhammad. Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.[5] Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Kiai Wahab adalah salah seorang murid utama Kiai Hasyim. Ia lincah, enerjik dan banyak akal.

Susunan Pengurus PBNU yang pertama (1926): (Lihat Lampiran)

Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah dengan menganut salah satu dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali).

Bahkan dalam Anggaran Dasar yang pertama (1927) dinyatakan bahwa organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum

---

[4]Einar Martahan Sitompul, *NU Dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hal. 59. Lihat juga, Laode Ida, *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. Xii.

[5]Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatayu, 1985), Hal. 56

muslimin pada salah satu mazhab empat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kala itu antara lain:

1. Memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada mazhab.
2. Memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam.
3. Penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab empat.
4. Memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya.
5. Membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren.
6. Membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin.

Dalam pasal 3 Statuen Perkumpulan NU (1933) disebutkan:

"*Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermazhab, memeriksa kitab-kitab apakah itu dari kitab Ahlussunah Waljamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja yang halal, berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau dan pondok pesantren, begitu juga dengan hal ikhwalnya anak yatim dan orang-orang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, yang tidak dilarang oleh syara' agama Islam*".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Visi dan Misi

Ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga harus mengembangkan diri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dijalani.[6] AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) NU juga terus dikembangkan setiap lima tahun sekali.

---

[6]Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah' Amaliah 'Uswah NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 7. Lihat juga, Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal. 17. Lihat juga, Andree Feilard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 11

Dalam Keputusan Muktamar Donohudan, Boyolali (2004) disebutkan:

Tujuan Nahdlatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Waljamaah[7] dan menurut salah satu dari mazhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagaimana berikut:

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunah Waljamaah dan menurut salah satu mazhab empat dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar.
b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengaetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan Negara.
c. Dibidang sosial, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
d. Di bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil

[7]Choirul Anam, *Op. Cit.* hal. 33. Lihat juga, Ali Maksum, *Ajakan Suci,* (Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN)-NU DIY dan Pustaka Pelajar, 1995), hal. 23.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Yang dimaksud mazhab secara qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup salah satu *al-mażhahib al-arba'ah.*[9]

3) Yang dimaksud dengan bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab dari *al-mażhahib al-arba'ah.*

4) Yang dimaksud dengan *istinbaṭ jama'iy* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawāid uṣuliyyah* secara kolektif.

5) Yang dimaksud dengan qaul dalam referensi mazhab Syafi'I adalah pendapat Imam Syafi'i.

6) Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i.

7) Yang dimaksud dengan *taqrir jama'iy* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajah dalam mazhab Syafi'i.

8) Yang dimaksud dengan *ilhaq* (*ilhaqul masa'il bi nazhairiha*) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah "jadi").[10]

---

[9]Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hal. 230

[10]Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), Hal. 230

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b) Analisa Dampak

Dampak positif dan negatife yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya, ditinjau dari berbagai aspek antara lain:

(1) Aspek sosial ekonomi

(2) Aspek sosial budaya

(3) Aspek sosial politik

(4) Aspek lainnya

c) Analisa Hukum

Dampak *bahsul masāil* tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang, disamping mempertimbangkan Hukum Islam juga mempertimbangkan hukum yuridis formal.[12]

a) Status hukum (*al-ahkam al-khamsah*)

b) Dasar dari ajaran / Ahlussunnah Waljama'ah

c) Hukum positif

2) Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan *bahsul masāil* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bemazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

[12]Ahkamu al-Fuqaha, *Op. Cit.*Hal. 472

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari *kutub al-mazhahib al-arba'ah* dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari *kutub al-mazhahib al-arba'ah*, maka dipakailah pendapat tersebut.

b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.

(2) Khusus dalam mazhab Syafi'I sesuai dengan keputusan muktamar ke-I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:[13]

(a) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhani* (al-Nawawi dan ar-Rafi'iy)

(b) Pendapat yang dipegangi oleh an-Nawawi

(c) Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'iy

(d) Pendapat yang didukung mayoritas ulama

(e) Pendapat ulama yang terpandai

(f) Pendapat ulama yang wara'

(3) Untuk mazhab selain Syafi'I berlaku ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan.

[13]Ahkam al-Fuqaha, *Op. Cit.* Hal. 472

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau

b) Diperunukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

4) Muktamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.[15]

d. Kerangka Analisa Tindakan

Kerangka analisa tindakan, peran dan pengawasan efektifitas hasil *bahsul masāil* (apa yang harus diakukan sebagai konsekuensi dari *bahsul masāil*, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan sertabagaimana cara sosialisasi mekanisme pemantapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan) maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

1) Aspek politik (berusaha agar *bahsul masāil* dapat dijadikan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah)

2) Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap hasil-hasil *bahsul masāil* melalui berbagai media massa dan forum (seperti majlis ta'lim dan sebagainya)

3) Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat)

4) Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan lain sebagainya).

[15]Choirul Anam, *Op. Cit.* hal. 179.

E. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia

Peranan para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya.[16] Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten pada abad keenam belas telah diprakarsai oleh kaum ulama melalui semacam persaudaraan Sufi.[17] Pada abad kedelapan belas (abad ke-18) semua kerajaan Islam sudah di bawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak di antaranya yang dibubarkan sama sekali. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil perananya hingga pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat, sehingga peranan mereka hanya mempunyai sifat tertentu saja.

Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluas hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan mekah melalui ibadah haji pada abad kesembilan belas. Gerakan Padri pada abad kesembilan belas (1821-1837) adalah bukti bahwa peranan ulama di zaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik. Pada permulaan abad kedua puluh (abad ke-

---

[16]Mohammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 53

[17]Untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai cara kaum ulama memprakarsai terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam tersebut, Lihat H.J. de Graaf dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Grafitipers dan KITLV ,(Jakarta: Grafitipers dan KTTLV, 1985)

20), sudah terlibat dalam gerakan kebangkitan nasional. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi mobilisasi massa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak di antara para komandan kaum gerilya yang bertempur melawan Belanda berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai.

Pada masa 1950-1959 di bawah sistem demokrasi parlementer peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan afiliasi agama dan dipimpin oleh pemuka-pemuka agama[18]. Jadi pada kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik.

Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdlatul Ulama yang masih tetap memperoleh lindungan Soekarno.

Pada masa pemerintahan Soeharto (sejak tahun 1966 dan seterusnya) sifat sifat peranan kaum ulama, termasuk mereka yang dari Nahdlatul Ulama, dibatasi lebih lanjut hingga pada soal-soal keagamaan saja.[19] Partai-partai

---

[18] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan., *Op. Cit.* Hal. 16.

[19] Untuk mengetahui bagaimana pergeseran peranan para ulama dari kekhususan ke sifat universal di satu pihak, dan dari bentuk keagamaan ke bentuk politik di pihak lain, lihat Clifford Geertz, "*The Javanese Kiyai: The Changing Role of a Cultural Broker,*" *dalam Comparative Studies in Society and History*, jilid 2 nomor 2, (Moutos: Januari, 1960), hal. 231-234, dan 241-247. Untuk tanggapan terhadap tulisan ini lihat Leonard Binder, "*Islamic Tradition and Politics: The Kiyayi and the "Alim,*" *dalam Comparative Studies in Society and History*, jilid 2 nomor 2, (Moutos: Januari 1960), hal. 250-256.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

politik tidak lagi diperbolehkan berdasar pada afiliasi dan bernaung di bawah panji agama. Sebaliknya, semua partai plitik harus berdasarkan ideology Negara, pancasila, dan hanya boleh bergerak ke arah tujuan-tujuan sekuler belaka. Hal ini telah menghalau para ulama dari kepemimpinan partai-partai politik dan telah menyebabkan mereka mundur dari kegiatan politik formal. Banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig.

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintahan maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat.[20] Dalam kaitan ini dirasakan perlunya dibentuk sebuah wadah baru yang berlaku di seluruh negeri bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan kaum muslimin. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September 1970 hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Campur tangan pemerintah dalam soal ini tampak terlampau jelas untuk diabaikan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[20]Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:Departemen Penerangan RI, 1985), hal. 15; Lihat juga Deliar Noer, *The Administration of Islam in Indonesia*, (Ithaca, New York: Monograph Series No. 58, Cornell Modern Indonesia Project, 1978), hal. 72.

karena Pusat Dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan K.H. Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada waktu itu.[21]

Saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama 4 tahun. Baru pada tahun 1974, sewaktu pusat mengadakan lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Persetujuan ini tercapai sesudah adanya saran Presiden Soeharto sendiri, yang dalam pidato pembukaannya pada lokakarya tersebut, menyarankan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antar agama yang akan dibentuk kemudian. Soeharto berkeras hati dalam hal ini sehingga pada tanggal 24 Mei 1975, sewaktu menerima delegasi Majelis Ulama Indonesia, ia sekali lagi menekankan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia. Presiden telah mengemukakan dengan terus terang 2 alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Baru setelah itu Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, menganjurkan semua gubernur untuk mulai membentuk majelis ulama Indonesia tingkat daerah. Hasilnya sangat cepat dan

[21]K.H. Muhammad Dahlan memegang jabatan Menteri Agama dari tahun 1967-1971.

jelas. Pada bulan yang sama, Mei 1975, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 propinsi di dalam negeri.[22]

Pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah, yang diwakili Departemen Agama, mengumumkan penunjukkan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Empat nama disebut duduk dalam panitia itu: H. Sudirman, pensiunan jendral Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasehat: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'I, dan K.H. Syukri Ghozali.[23] Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas wakil majelis-majeli ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, MUI. Ketua pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal, Dr. Hamka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[22]Pada waktu itu Indnesia mempunyai 26 propinsi, karena propinsi Timor Timur, yang akan menjadi propinsi ke-27, belum dimasukkan dalam Republik Indnesia. Penggabungan itu baru terjadi kemudian, pada tahun 1975.

[23]A. Hasyimy," *Mengapa Dewan Papua Mengeluarkan Pernyataannya di Banda Aceh Darussalam*", dalam Mimbar Ulama, Majalah bulanan Majelis Ulama Indonesia: Juli 1988), hal. 17. Majelis Ulama Indonesia sejak sekarang dan selanjutnya kita sebut MUI. Perlu kiranya dicatat bahwa meskipun MUI menurut teori bukanlah badan pusat majelis-majelis ulama daerah yang ada di propinsi-propinsi, namun dalam prakteknya ia berlaku demikian. Maka karena itu dapat diperdebatkan apakah orang menyebutnya MUI ataukah Majelis Ulama Pusat atau Nasional.

Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI[24]. Pertama, Hamka berkata bahwa untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia, orang harus menggunakan ideology yang lebih kuat, yakni Islam. Untuk mencapai hal ini, kaum muslimin seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap anti komunis. Alasan kedua bersifat lebih taktis lagi. Ia berkata bahwa pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin. Pada waktu yang bersamaan setiap usaha pihak pemerintah demi perbikan nasib rakyat, yang sebagian besar beragma Islam, telah dianggap oleh kaum muslimin sebagai sekuler dan palsu. Hamka berpendapat bahwa dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Kedudukan MUI Dalam Masyarakat

Tugas MUI adalah member nasehat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden Soeharto sendiri.[25] Dalam pidato pembukaan pada Konferensi Nasional Pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh

[24]Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka,* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hal. 68.Pada waktu itu Hamka pasti telah mengubah sikapnya, karena pada tahun 1970 dia adalah orang yang tidak setuju dengan terbentuknya Badan Fatwa yang diusulkan pemerintah pada konferensi para ulama yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam, karena khawatir badan itu akan disalah gunakan oleh pemerintah, Deliar Noer, *The Administration of Islam*, hal. 73.

[25]Soeharto, *"Amanat Presiden Republik IndonesiaPada Pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara,"* dalam Departemen Penerangan RI, hal. 87-88.

terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah-rumah sakit, karena kegiatan-kegiatan semacam itu diperuntukkan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal itu adalah termasuk kegiatan-kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar.

G. Metode Penemuan Hukum MUI

1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa

Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-ahkam*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dasar-dasar dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dalil-dalil hukum lainnya.[26] Ini berarti bahwa setiap produk hukum harus disertai dengan sumber-sumber pengambilan hukumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Prosedur Penetapan Fatwa

Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam rapat Komisi sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk permasalahannya. Untuk memperoleh kejelasan tentunya terlebih dahulu harus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut.

---

[26]Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 203.

sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi.

Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfizkan oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa. Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas[28]. Setiap Surat Kepuusan Penetapan Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

3. Rapat Komisi

Rapat komisi harus dihadiri oleh anggota Komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli jika dipandang perlu. Rapat Komisi diadakan jika:

a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.

Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28]Jaih Mubarak, *Op. Cit.* Hal. 204

4. Kewenangan Dan Hirarki

Majelis ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.[29]
b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.

Majelis ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-kasus di daerah), dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa dan Hukum MUI.

Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa di lingkungan MUI Pusat maupun MUI Daerah dengan prosedur yang telah disepakati dalam Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan Penetapan Fatwa MUI Pusat dan Surat Keputusan Penetapan Fatwa Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan tersebut untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Perjalanan Dewan Syariah Nasional

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, MUI pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah

---

[29]Lihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 10, ayat 1.

Nasional (DSN).[30]Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Sejak dibentuk, DSN telah bekerja keras dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar lebih efektif, pelaksanaan tugas ini dibantu dan ditangani secara langsung oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN (BPH-DSN).[31] BPH melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian. Kemudian, setelah dianggap cukup memadai, hasil pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Fatwa DSN. Rancangan Fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno Pengurus DSN untuk dibahas .Kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN. Finalisasi fatwa ini, terutama dari aspek redaksional, ditangani oleh tim penyusun dari BPH-DSN. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari MUI yang bertugas khusus memberikan fatwa mengenai ekonomi Islam. Lembaga ini sejak berdiri yaitu tahun 1999 sampai 2009 telah berhasil membuat 75 fatwa: (Lihat Lampiran).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[30]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua (Jakarta: MUI dan BI, 2003), hal. x

[31]Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Op. Cit.* Hal. X. Lihat juga Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), hal. 100.

BAB IV

PEMIKIRAN ULAMA NU (NAHDLATUL ULAMA) DAN DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL) MENGENAI ASURANSI ISLAM

A. Pemikiran Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Mengenai Asuransi Islam

1. Pengertian Muktamar

Muktamar adalah forum tertinggi dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Diselenggarakan oleh PBNU, sekali dalam lima tahun.[1] Pada masa-masa awal, muktamar dilakukan setahun sekali. Pada era tahun 1940-an hingga 1960-an digelar tiga tahun sekali. Dan sejak tahun 1984 hingga sekarang dilakukan setiap lima tahun sekali.

2. Pengertian Konperensi

Konperensi adalah instansi permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkat kepengurusan Wilayah, Cabang dan Majelis Wakil Cabang. Konbes (Konperensi Besar) adalah nama untuk konperensi tingkat nasional.[2] Namun institusi ini bukan tertinggi, karena untuk nasional masih ada muktamar dan munas[3] di atasnya. Konperwil (Konperensi Wilayah) adalah nama institusi tertinggi untuk tingkat propinsi. Konpercab (Konperensi Cabang) institusi tertinggi untuk tingka

---

[1] Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi, Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah NU*, (Surabaya: Khalista, 2008), hal. 78.

[2] Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Op. Cit.* hal. 71

[3] Munas adalah forum tertinggi NU, setingkat di bawah muktamar. Diadakan setidaknya setiap lima tahun sekali di antara dua muktamar dalam setiap kepengurusan Pengurus Besar. Munas (Musyawarah Nasional) berisi pembahasan masalah-masalah keagamaan yang menjadi porsi Syuriah.

الحالتين. وللشركة فائدتها أيضا وهي التصرف في تلك الأموال مما يجتمع لها مني ومن غيري فيتكون لها رأس مال عظيم تستغله فيما ترى من المشروعات التجا رية ومفاجأة العطب قليلة فعزمها نادر لايؤ ثر فيها لأن كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ عليهما جهدا استطاعته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا الطرفين مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن أنها معاملة فيها غرم أحد الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة الا في المعاوضة وأن يكون من كل طرف عوض يعادل ما استفاده. وأن يكون بين العوضين مناسبة تحقق المعادلة ولو التقريبية حتى تستقيم روح العدالة. فاما واحد الطرفين غارم حتما بلا غنم أو غانم حتما بلا غرم فلا عدالة بل هي المقا مرة والميسر غير أنه ليس ثوابا لمّاعا. وجاء عن قوم أو لينا هم ثقتنا العمياء وأخذ نا عنهم كل ما قالوا بالتقليد الأعمى. وما منشأ ذلك الا أن جماعة منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوي الطبيعة مما لا تغمطهم حقهم فيه فكان لمجموعهم في النفوس عزة الغلبة فأسلم الناس القياد لهم شأن كل غالب مع كل مغلوب والا فمتى وزنت تلك التصرفات بميزان العقل السليم والنقد النزيه وجدت ضررها أكبر من نفعها وهكذا شأن أغلب المضار المنهي عنها لمصلحة المجتمع ضررها أكبر من نفعها حتى أن الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر لم يخل عن نفع ما و لكنه ضئيل اذا قيس بكبر ضررهما كما قال جل شأنه :.....يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس و اثمهما أكبر من نفعهما . وشأن التشريع الصحيح أن يعتمد على الموازنة بين النفع و الضرر فما غلب نفعه أحله وما غلب ضرره حرمه والله عليم حكيم

(رسالة الشيخ بخيت مفتي الديار المصرية في مجلة نور الاسلام للعدد السادس في المجلد الأول ص ٢٦٧)[6]

"Adapun asuransi jiwa maka ia jauh dari akal sehat dan menimbulkan kekaguman yang hebat[7]. Maka tidak ada perusakan yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir, ia hanya memberikan iming-iming dengan keamanan serupa dengan yang dilakukan para Dajjal. Para petugas mereka akan berkata kepada anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata:"Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, membantu meringankan kepada ahli waris setelah kepergianku. Dan jika aku masih hidup dalam tempo yang sudah ditetapkan, maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan beserta keuntungannya. Dengan demikian, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Demikian halnya

---

[6] *Ahkamu al-Fuqaha fi M'uqororo>ti Mu'tamira>ti Nahdlati al-'Ulama, Op. Cit.*, hal. 236 - ٢٣٧

[7] *Ibid, Op. Cit.* hal. 236 - ٢٣٧

perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagai mana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung."

Kami katakan kepda peserta asurnsi tersebut, bahwa hendaknya setiap yang anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan hendaknya antara dua pengganti ada kesesuaian yang mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga terwujud roh keadilan. Adapun salah satu pihak saja yang melakukan klaim denda wajib tanpa memberikan keuntungan kepada yang lain maka tidak ada keadilan, bahkan merupakan judi.

Sebagian kaum menyatakan, kami memberikan kepercayaan buta dan kami mengambil dari mereka semua yang mereka katakan dengan taklid buta.[8] *Sesungguhnya sekelompok dari mereka telah menyilakan orang-orang dengan kekuatan penggunaan materi dan kekuatan alam, maka di jiwa-jiwa mereka terdapat keinginan untuk menundukkan orang lain, sehingga orang lainpun menjadi tunduk. Jika tidak, maka kapanpun anda menimbang semua pengelolaan tersebut dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudaratannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut akan sia-sia dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT:"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."*[9]

Perundang-undangan Allah SWT. Yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara manfaat dan mudarat. Jika manfaatnya lebih besar, maka Allah SWT. Akan menghalalkannya. Sedangkan jika mudaratnya lebih besar, maka Allah SWT. Akan mengharamkannya.

---

[8] *Ahkamu al-Fuqaha fi M'uqororōti Mu'tamirāti Nahdlati al-'Ulama.*, hal. 236 237.

[9] QS. al-Baqarah (2) : (219)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Pembahasan yang kedua, mengenai asuransi jiwa yaitu pada Konperensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama yang ke-1 di Jakarta, yang diadakan pada tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 M Adapun hasil dari Konperensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama yang ke-1 di Jakarta hasilnya sama dengan hasil Muktamar yang ke-14 di Magelang yang menyatakan bahwa mengasuransikan jiwa di kantor asurnsi jiwa adalah haram karena termasuk judi. Dalilnya sama tapi ada tambahannya, yaitu:

وأماالتأمين على الاموال ففروعه كثيرة جدا . ولنتكلم على فرع واحد منها وهو فرع البيت .....الى ان قال .....ولكن هذا التعاقد تعاقد قمار ولا نزاع . وهو اشبه بأوراق يا نصيب التي تمكث المرء طول حياته يشتري منها دون ان يصادف ورقة ربح . وانما تعاقد تلك الشركات مع زبائنهم اشبه تلك الآوراق من ناحية المتعاقد موعود بضمان البيت احترق وهو ضمان محبوب له ربما مكث طول حياته بدفع ما فرض عليه في مقابله ويموت وما حدث لبيته حرق يأخذ بسببه مبلغ ذلك الضمان اذن هو قمار خالص لآن المتقامرين الآصليين حين المقامرة لايدري كل منهما لمن تكون الغلبة ؟ حتى يكون المال الذي اتفقا يدفعه المقهور وهكذا الحال هنا[10]

"Adapun asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan kita berbicara satu cabang saja yaitu asuransi rumah..... asuransi ini disepakati merupakan transaksi judi. . Ia menyerupai pembelian kupon 'Ya Nashib', dimana seseorang yang membelinya selama hidupnya menunggu tanpa memperoleh kemenangan.

Perusahaan asuransi dalam melakukan transaksi dengan para nasabahnya itu menyerupai kupon judi tersebut dari sisi nasabah yang melakukan transaksi itu dijanjikan memperoleh jaminan rumah jika terbakar. Jaminan ini disukai barangkali karena selama menempati rumah tersebut dia harus membayar premi dan bila meninggal (atau) terjadi kebakaran pada rumahnya maka ia memperoleh uang sejumlah jaminan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, itu jelas merupakan judi murni Karena dua pihak yang melakukan transaksi pada dasarnya masing-masing tidak mengetahui

[10]. *Ahkamu al-Fuqaha*, *Op. Cit.* hal. 293

siapakah di antara mereka yang memperoleh keuntungan, sampai uang yang disepakati oleh keduanya diberikan.

c. Pembahasan asuransi jiwa khususnya dan asuransi secara umum yang ke-3, di adakan ketika Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung yaitu pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M. Pada Munas ini dirumuskan mengenai asuransi seperti apa yang menurut Islam itu.

Para muktamirin merumuskan asuransi menurut Islam dengan rumusan sebagai berikut:

1) Pengertian Asuransi dan Macam-macamnya.

a) Definisi Asuransi

Menurut KUHD Pasal 246:[11]

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu."

b) Macam-Macam Asuransi

(1) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barangatau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:

---

[11] *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hal. 101.

(a) Kehilangan nilai pakai atau

(b) Kekurangan nilainya atau

(c) Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Sifat Asuransi Kerugian

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

(2) Asuransi Jiwa[12]

Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kemansi bali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I. Staatbload 1941-101.

Sifat asuransi jiwa (yang mengandung saving)

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

(a) Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian, atau

[12]Ahkam al-Fuqaha, *Op. Cit.* hal. 475-477

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(b) Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

(3) Asuransi Sosial

Asuransi sosial ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:[13]

(a) Asuransi kecelekaan lalu lintas (Jasa Raharja).

(b) Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

Sifat Asuransi Sosial

(a) Dapat bersifat asuransi kerugian

(b) Dapat bersifat asuransi jiwa.

2) Hukum Asuransi

a) Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[14]

(1) Asuransi sosial tidak termasuk akad *mu'awadhah*, tetapi merupakan *syirkah ta'wuniyah.*

(2) Diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

b) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

[13] Ahkam al-Fuqaha, *Op. Cit.* hal. 475-477

[14] *Ibid*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

(2) Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

c) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[15]

(1) Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).

(a) Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

(b) Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/ dihalalkan oleh syariat agama Islam.

(c) Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang

[15]Ahkam al-Fuqaha, *Op. Cit.* hal. 475-477

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

(d) Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

Pertama, uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

Kedua, hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak terputus.

Ketiga, uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

Keempat, apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Dalil Dewan Syariah Nasional (DSN) Mengenai Asuransi Islam.

Sedangkan dalil yang dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjelaskan asuransi Islam adalah:[16]

---

[16]*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, 2003M /1424H), hal. 129.

1. **Al-Qur'an**

يأيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون[17]

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaknya setiap orang memperhatikan perbuatan yang ia lakukan untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Yang Maha Mengetahui segala yang kamu lakukan.

يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد[18]

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu dengan Allah dan dengan sesamamu, semua ternak halal bagimu kecuali yang akan disebut kepadamu, yang tidak halal diburu pada saat kamu berihram, Allah menunjukkan hukumnya sesuai yang dikehendaki."

2. **Hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:**

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا , فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , والله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه (رواه مسلم)[19]

---

[17]QS. al-Hasyr (59): 18)
[18]QS. al-Maidah (5) : 1
[19]Imam Muslim, *Shohih Muslim, Bab Tahrim az-Zulmi*, (t.t.p.: Maktabah asy-Syamilah, t.t), juz. 8. hal. 18.

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)[٢٠]

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).

3. Kaidah fiqh yang menegaskan:

الأصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[21]

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."[22]

الضرر يزال

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."[23]

---

[20] Imam Muslim, *Shohih Muslim, Bab. 17. Tarohum al-Mu'minina*, (t.t.p.: Maktabah asy-Syamilah, t.t), juz. 8. hal. 20.

[21] Anonim, *Talqih al-Ifhami al-'Aliyyati, Bab. Al-'Aslu fi Syuruti al-'Ibadati al-Man'u,*(t.t.p.: Maktabah asy-Syamilah, t.t), juz. 2. hal. 6.

[22] Anonim, *Qawa'id al-Fiqhi, Bab. Al-Qawa'id al-Fiqhiyyati,*(t.t.p.: Maktabah asy-Syamilah, t.t), juz. 1. hal. 88.

[23] Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakri as-Suyuti, *al-Asbah Wa an-Nazair Fi Qawa'idi Wa Furu'l Fiqhi asy-Syafi'iyyati,* (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), Hal. 132. Lihat juga Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul*

C. Asuransi Islam menurut DSN

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri dari atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:[24]

Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;

1. Cara dan waktu pembayaran premi;
2. Jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
3. Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru'
   a. Dalam akad tijarah (*mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).[25]
   b. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
      1) Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*
         a) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fiqhiyyah), (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 34. Lihat juga, Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), hal. 138.

[24]*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua*, (Jakarta : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia), Hal. 136

[25]*Himpunan Fatwa Dewan Syariah, Edisi Kedua*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 136.

haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

b) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *'Ijarah.*

2) Jenis asuransi dan akadnya.

a) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

b) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan hibah.

3) Premi

a) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

b) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan. Misalnya table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

c) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta.

d) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4) Klaim

a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.[26]

b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

d) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

5) Investasi

a) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

b) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.[27]

6) Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

7) Pengelolaan

a) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[26] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah, Edisi Kedua,* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 137.

[27] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi Kedua,* (Jakarta : Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia), Hal. 139

b) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.

c) Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah)

d) Penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Perbandingan Asuransi Islam Menurut Dewan Syariah Nasional dan Nahdlatul Ulama

1. Dari Segi Pengertian

Pengertian asuransi Islam yang dikemukakan oleh NU masih merujuk pada pengertian asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

> *"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.*[28]

Sedangkan DSN memberikan pengertian asuransi Islam sebagai berikut:

> *Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau*

[28] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 475

tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah[29]

Dari dua pengertian asuransi di atas maka pengertian asuransi menurut DSN sudah khusus yaitu mengerujut yang sesuai dengan syariah. Sedangkan pengertian asuransi menurut NU masih bersifat umum.

2. Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi

Menurut Pandangan NU jenis asuransi itu ada 3 jenis:

a. Asuransi Sosial
b. Asuransi Kerugian
c. Asuransi Jiwa[30]

Sedangkan menurut DSN jenis asuransi itu ada 2:

a. Asuransi Kerugian
b. Asuransi Jiwa[31]

Dari pembagian jenis asuransi di atas DSN tidak membagi asuransi pada jenis yang ke-3 yaitu asuransi sosial. Kenyataan dilapangan yang penulis temui asuransi sosial masih dikuasai oleh asuransi konvensional.

3. Akad Dalam Asuransi

Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad *syirkah ta'awuniyah* bukan akad *mu'awadhah* pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang mengandung unsur *saving* akadnya adalah akad menabung.

---

[29] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 135
[30] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 475-476.
[31] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 137

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).[32]

Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad *Tijarah* dan akad *tabarru'*. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini adalah akad *mudharabah.* Sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* disini adalah *hibah.*[33]

4. Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi

Menurut NU pada asuransi yang mengandung unsur *saving* seperti pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.[34]

Sedangkan menurut DSN tertanggung adalah *shohibul mal* sedangkan perusahaan asuransi adalah *mudharib* (pengelola harta). Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.[35]

5. Klaim

Menurut NU apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak

---

[32] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 476-477.
[33] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 136.
[34] *Ahkamu al-Fuqaha*, hal. 477.
[35] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 137

penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.[36]

Menurut DSN klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.[37]

6. Investasi

Menurut NU pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.[38]

Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.[39]

7. Premi

Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

---

[36] *Ahkam al-Fuqaha, hal. 477*
[37] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 138.
[38] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 477
[39] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 139

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.

c. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.[40]

Menurut DSN apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.

c. Premi milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.[41]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[40] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 477

[41] Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL. KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Januari 2012. Lihat juga AH. Hasan Ali, hal. 168

E. Perbedaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No	Segi	Menurut DSN	Menurut NU
1	Pengertian	*Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah*[42]	*"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.*[43]
2	Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi	1.Asuransi Kerugian 2.Asuransi Jiwa[44]	1.Asuransi Sosial 2.Asuransi Kerugian 3.Asuransi Jiwa[45]
3	Akad Dalam Asuransi	Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad *Tijarah* dan akad *tabarru'*. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini adalah akad *mudharabah*. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* disini adalah *hibah*.[46]	Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad *syirkah ta'awuniyah* bukan akad *mu'awadhah* pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang mengandung unsur *saving* akadnya adalah akad menabung. Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).[47]

[42] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 135
[43] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 475
[44] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 137
[45] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 475-476.
[46] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 136.
[47] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 476-477.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4	Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi	Sedangkan menurut DSN tertanggung adalah *shohibul mal* sedangkan perusahaan asuransi adalah *mudharib* (pengelola harta). Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.[48]	Menurut NU pada asuransi yang mengandung unsur *saving* seperti pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.[49]
5	Klaim	Menurut DSN klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.[50]	Menurut NU apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.[51]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[48] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 137
[49] *Ahkamu al-Fuqaha*, hal. 477.
[50] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 138.
[51] *Ahkam al-Fuqaha, hal. 477*

F. Persamaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No	Segi	Menurut DSN	Menurut NU
1	Investasi	Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.[52]	Menurut NU pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.[53]
2	Premi	Menurut DSN apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka: 1.Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.[54] 2.Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus. 3.Uang premi milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung. 4.Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut [55]	Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka: 1.Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya. 2.Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus. 3.Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung. 4.Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.[56]

[52] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 139

[53] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 477

[54] Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL. KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Januari 2012. Lihat juga AH. Hasan Ali, hal. 168

[55] Diah Woro Hardjanti (Takaful Agency Manager) PT. Asuransi Takaful Keluarga JL. KH. Wahid Hasyim No. 28. Suryowijayan, Yogyakarta. Pada tanggal 2 Januari 2012. Lihat juga AH. Hasan Ali, hal. 168

[56] *Ahkam al-Fuqaha*, hal. 477

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbandingan Asuransi Islam Menurut Dewan Syariah Nasional dan Nahdlatul Ulama.

1. Dari Segi Pengertian

Pengertian asuransi Islam yang dikemukakan oleh NU masih merujuk pada pengertian asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 yang berbunyi:

> *"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.*

Sedangkan DSN memberikan pengertian asuransi Islam sebagai berikut:

> *Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah*

2. Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi

Menurut Pandangan NU jenis asuransi itu ada 3 jenis:

a. Asuransi Sosial

b. Asuransi Kerugian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Asuransi Jiwa

Sedangkan menurut DSN jenis asuransi itu ada 2:

a. Asuransi Kerugian

b. Asuransi Jiwa

3. Akad Dalam Asuransi

Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad *syirkah ta'awuniyah* bukan akad *mu'awadhah* pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang mengandung unsur *saving* akadnya adalah akad menabung. Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad *Tijarah* dan akad *tabarru'*. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini adalah akad *mudharabah*. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* disini adalah *hibah*.

4. Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi

Menurut NU pada asuransi yang mengandung unsur *saving* seperti pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.

Sedangkan menurut DSN tertanggung adalah *shohibul mal* sedangkan perusahaan asuransi adalah *mudharib* (pengelola harta). Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

5. Klaim

Menurut NU apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

Menurut DSN klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

6. Investasi

Menurut NU pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

7. Premi

Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
c. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

Menurut DSN apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

a. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
b. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
c. Uang premi milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
d. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8. Perbedaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No	Segi	Menurut DSN	Menurut NU
1	Pengertian	*Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah*	*"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.*
2	Dari Segi Macam-macam Jenis Asuransi	1.Asuransi Kerugian 2.Asuransi Jiwa	1.Asuransi Sosial 2.Asuransi Kerugian 3.Asuransi Jiwa
3	Akad Dalam Asuransi	Sedangkan menurut DSN akad dalam asuransi itu adalah akad *Tijarah* dan akad *tabarru'*. Yang dimaksud dengan akad tijarah disini adalah akad *mudharabah*. Sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* disini adalah *hibah*.	Menurut NU akad dalam asuransi itu adalah akad *syirkah ta'awuniyah* bukan akad *mu'awadhah* pada asuransi sosial. Pada asuransi jiwa yang mengandung unsur *saving* akadnya adalah akad menabung. Sehingga waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4	Kedudukan Para Pihak dalam Asuransi	Sedangkan menurut DSN tertanggung adalah *shohibul mal* sedangkan perusahaan asuransi adalah *mudharib* (pengelola harta). Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.	Menurut NU pada asuransi yang mengandung unsur *saving* seperti pada asuransi jiwa maka tertanggung adalah penabung sedngkan pihak perusahaan asuransi adalah pengelola dana tabungan.
5	Klaim	Menurut DSN klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.	Menurut NU apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9. Persamaan Asuransi Islam Menurut DSN dan NU

No	Segi	Menurut DSN	Menurut NU
1	Investasi	Menurut DSN perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.	Menurut NU pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
2	Premi	Menurut DSN apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka: 1.Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya. 2.Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus. 3.Uang premi milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung. 4.Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut	Menurut NU apabila suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka: 1.Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya. 2.Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus. 3.Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung. 4.Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedangkankan pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera membuat Undang-Undang mengenai asuransi syariah sehingga umat Islam dalam bertransaksi asuransi syariah lebih terlindungi.
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang handal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktek asuransi syariah, baik itu berkenaan dengan operasional sebuah perusahaan asuransi ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syariahnya bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah. Hal semacam ini akan tercapai, jika dipegang oleh seseorang yang ahli dalam hukum Islam (syariah) sekaligus ahli dalam bidang asuransi syariah. Ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam lingkungan perusahaan asuransi syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pemahaman terhadap operasional bisnis asuransi di samping 'modal' yang telah ada, yaitu dalam bentuk pemahaman terhadap hukum Islam (syariah).
3. Penulis juga menandaskan perlu adanya transparansi antara peserta asuransi (nasabah) dan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Transparansi tersebut dapat berwujud dengan penjelasan dari pihak perusahaan kepada peserta asuransi tentang akad, produk, dan pola pengelolaan dana. Terkesan dalam masalah ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sepatutnya, *costumer service* dari perusahaan asuransi syariah memberikan penjelasan kepada calon nasabah yang ingin ikut serta dalam sebuah produk yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dikeluarkan oleh perusahaanya. Sebaliknya, peserta (nasabah) dari perusahaan asuransi syariah juga harus memberikan informasi yang benar tentang sesuatu yang dipertanggungkan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdirrahman, Jalaluddin. bin Abi Bakri as-Suyuti. 2010. *al-Asbah Wa an-Nazair Fi Qawa'idi Wa Furu'l Fiqhi asy-Syafi'iyyati,* Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Abidin, Ibn. t.t. *Radd al-Mukhtar, Kitab al-Wala',*

Ahmad bin Hambal, t.t. *Musnad al-Imam Ahmad,* Kairo: Dar al-Ma'arif.

Ali, AM. Hasan _. t.t. *Pemasaran dan Sistem Pengganjian Asuransi Syariah,* Makalah diskusi pada program pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

..... 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,* Jakarta: Prenada Media.

Ali, Zainuddin.2008. *Hukum Asuransi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika.

Amin al-Kurdi, Muhammad. t.t. *Tanwir al-Qulūb,* Semarang: Toha Putera Semarang.

Amir, Zafriel Razief.. 2007. *Manajemen Keuangan Islami,* Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX.

..... 2007. *Manajemen Keuangan Islam,* Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX.

Anam, Choirul.1985. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama,* Sala: Jatayu.

Anonim, 2007.*Modul Basic Training,* TdanT Departemen PT. Asuransi Takaful Keluaraga,

..... 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,* Bandung:Citra Umbara.

..... 2010. *Laporan Tahunan 2010,* Jakarta: Asuransi Takaful Keluarga.

..... 2011.*Ahkam al-Fuqaha Fi Muqarrarati Mu'tamirati Nahdlati al-'Ulama, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2011M,* Surabaya: Khalista.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ansori, Zakariya. t.t. *Tuhfah at-Tullab,* Semarang: Toha Putera Semarang.

Antonio, Syafi'i .1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta: Tazkia Institute.

..... 1995. *Asuransi dalam Perspektif Islam,* Jakarta: STI.

..... 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia.

Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat,* Solo: Tiga Serangkai.

Ayub, Muhammad.2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah,* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Azzam, Abdul 'Aziz Muhammad.2005. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah,* Kairo: Dar al-Hadis.

Bahi,Muhammad. 1965. *Nizam al-Ta'min fi Huda Ahkam al-Islam wa Dharurat al-Mujtama' al-Mu'asyir,* Damaskus: Maktabah Wahbah.

Benjamin, Agus. 2011. Benjamin, *Asuransi Tetap Relevan Selama Ada Resiko Yang Tak Pasti,* (Majalah Asuransi , Media Asuransi Bisnis Perasuransian Dan Keuangan),

Billah,Mohammad Ma'sum. 2001, *Principles and Practices of Takaful Insurance Compared,* Kuala Lumpur: IIUM Press.

Binder, Leonard.1960. *"Islamic Tradition and Politics: The Kiyayi and the "Alim," dalam Comparative Studies in Society and History,* jilid 2 nomor 2, Moutos: Januari.

Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari,* Vol. 9, Kitab ad-Diyat, Baerut: Dar al-Fikri

Chafidh, M. Afnan. Dan Asrri, A. Ma'ruf. 2006. *Tradisi Islami Panduan Prsesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian,* Surabaya: Khalista.

Choudhury, Masudul Alam.1986. *Contributions to Islamic Economic Theory,* New York: St. Martin's Press.

Dahlan dkk, Abdul Aziz.1996. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Darmawi, Herman.2001. *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.

De Graaf, H.J. dan Pigeaud, Th. G. Th. 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia oleh Grafitipers dan KITLV , Jakarta: Grafitipers dan KTTLV.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1997. *Terjemah Tafsir Al-Qur'an*, Kudus: Menara Kudus.

Departemen Penerangan RI. 1985. *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta:Departemen Penerangan RI.

Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta:MUI-DSN dan BI.

Dewi, Gemala.2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dimyati, As-Sayyid al-Bakri Muhammad Syato. t.t. *'Ianah at-Tolibin*, Baerut: Dar al-Ihya at-turosi al-'Arobiyyi.

Djaelani, Firdaus.2002. *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada Asuransi Syariah*, Makalah, Jakarta: t.p.

Djalil, Basiq.2006. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Djamil, Fathurrahman.1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta : Logos.

Echols, John M. dan Syadilly, Hassan. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Encyclopaedia Britanica (Elevent Edition).1910. Cambridge.

Fadeli,Soeleiman. Dan Subhan, Mohammad. 2008. *Antologi Sejarah Istilah' Amaliah 'Uswah NU*, Surabaya: Khalista.

Fattah, Munawwir Abdul.2006. *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: LKiS.

Feilard, Andree.1999. *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Geertz, Clifford. 1960. *"The Javanese Kiyai: The Changing Role of a Cultural Broker," dalam Comparative Studies in Society and History,* jilid 2 nomor 2, Moutos: Januari.

Gene R, Morton. . 1996. *Principles of Life and Health Insurance*, Terjemahan oleh Yayasan Dharma Bumiputera , *Dasar-dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, jakarta: Yayasan Dharma Bumiputera.

Hadi,Sutrisno.1993. *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset.

Hamka, Rusydi. 1981. *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka,* (Jakarta: Pustaka Panjimas.

Haryadi,Agus. 2007. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Akseptasi Dan Produk Asuransi Jiwa Syariah*, Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX.

Hasan, Husain Hamid. t.t. *Hukamu al-Syari'ah al-Islamiyah fi Uqud al-Ta'min*, Kairo: Darul I'tisham.

Hasani al-Maqdidisi, Faidhillah. 1995. *Fathurrahman li Thalibi Ayat al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr

Hasyimy, A.1988. *," Mengapa Dewan Papua Mengeluarkan Pernyataannya di Banda Aceh Darussalam*", dalam Mimbar Ulama, Majalah bulanan Majelis Ulama Indonesia.

Huggins, Kenneth.1992. *Operations of Life and Health Insurance Companies*, terjemahan Yayasan Dharmaputera , *Operasi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Jakarta: Yayasan Bumiputera.

Ibrahim, M. Anwar.2001. *Tinjauan Fiqh Terhadap Asuransi,* Makalah disampaikan dalam lokakarya Asuransi Syariah.

Ida, Laode.2004. *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru,* Jakarta: Erlangga.

Iksanudin,M. 2007. *Pemikiran Keagamaan Muhammadiyah Dan NU Tentang Hak Reproduksi (Studi Perbandingan Hasil Keputusan MT-PPI Muhammadiyyah dan LBM NU)*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Iqbal. Muhaimin. 2006. *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba,* Jakarta: Gema Insani.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Irsyam, Mahrus1984. *Ulama Dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis,* Jakarta: Yayasan Perkidmatan.

Ishaq, Abi. bin Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syaerozi. t.t., *Al-Muhazab*, Semarang: Toha Putera Semarang.

Kahf, Monzer. 1995. *The Islamic Economy Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System,* Penerjemah Machnun Husein , Ekonomi Islam: *Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Karim, Adiwarman A. 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Makro*, Jakarta: Karim Business Consulting.

Khalaf, Abdul Wahab.1978. *Ilmu Ushul Fiqh,* Kuwait: Dar al-Qalam.

Khasmir, A. 2000. *Lembaga Keuangan Non Bank*, Jakarta: Rajagrafindo.

*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.*2009., Bandung: Citra Umbara.

Mahfudz, Sahal. 1996. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Majah, Ibnu.t.t. *Sunan Ibnu Majah,* dalam kitab Al-Qona'ah, t.n.t. : Al-Maktabah Asy-Syamilah.

Maksum, Ali.1995. *Ajakan Suci,* Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN)-NU DIY dan Pustaka Pelajar.

Malik, Imam, t.t. *Muwaṭo*, t.t.p. :Maktabah asy-Syamilah.

Marhamah, Siti. 2003. *Produk Asuransi Syariah: Suatu Penilaian, Studi Kasus Produk-produk PT Syarikat Takaful Indonesia*, Makalah diskusi program magister pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mitra Mabrur yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912.

Mubarak, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press.

Mudjib, Abdul. 2005. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah),* Jakarta: Kalam Mulia.

Mudzar, Mohammad Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* Jakarta: INIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhammad bin Ahmad ash-Shalih. 1997. *Asuransi Takaful Membangun Kinerja Perekonomian Secara Islami,* Solo: Citra Islami Press.

..... 1407 H. *at-Takaful al-Ijtima'I fi asy-Syariah al-Islamiyyah wa Dauruhu fi Himayah al-Maal al-'Amm wa al-Khass,* Saudi Arabia: Universitas Islam Imam Muhammad bin Sa'ud.

Muhammad bin Qasim al-gaziy.t.t., *Fathu al-Qarib al-Mujib,* Semarang: Toha Putera Semarang.

Muhammad, Jalaluddin bin Ahmad al-Mahalli.,1995. *Hasyiyatani Qulyubi 'Amirah,* Baerut: Dar al-Fikri.

Muhammad, Syamsuddin bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini t.t., *Mughni al-Muhtaj*, Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muslehuddin,Muhammad. 1999. *Insurance and Islamic Law,* (Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta: Lentera.

Muslih, Abdullah. dan Shawi, Shalah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Jakarta: Darul Haq.

Muslim,Imam. t.t. *Shohih Muslim, Kitab Fi al-Biri Wa Shilati Wal Adabi Bab Tarahum al-Mu'minin Wa Ta'athufihim Wa Ta'adludhihim,* No.2585, Baerut: Dar al-Fikri.

Muzadi, Abdul Muchith. 2006. *Mengenal Nahdlatul Ulama,* Surabaya: Khalista.

Nasution, Harun. 1985. *Filsafat dan Mistisisme,* Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, Hotnidah.2007. *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: FSH UIN Syahid.

Nasution, Mangaraja Palianja dkk. 2001. *Basic Training Modul Pada Asuransi Takaful,* Jakarta:tp .

Nawawi, Muhammad bin Umar al-Jawwi, *Tawsyih 'Ala Ibni Qasim,* Semarang: Syirkah an-Nur Asiya.

Noer, Deliar.1978. *The Administration of Islam in Indonesia*, Ithaca, New York: Monografh Series No. 58, Cornell Modern Indonesia Project.

Perwataatmadja, Karnaen. dan Muhammad Syafi'I Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perwataatmadja, Karnaen. 2007. *Sekitar Kontroversi Bunga Bank Dan Riba*, Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX

Prakoso, Djoko. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1958. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pembimbing.

..... 1978. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa.

Purwosutjipto, HMN. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Jakarta: Djambatan.

Qardhawi' Yusuf.1980. Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

Rahman, Afzalur. 1996. *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan Soeroso Nastangin , *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Rahman, Nandi. 2002. *Asuransi Takaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam*, Draft Awal Buku Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.

Razi, Fakhruddin Muhammad.1872 *Tafsir al-Kabir*, Bulaq.

Rivai, Veithzal dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Managemen Conventional and Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabine, GH. 1951. *A History of Political Theory*, London: etc.

Salim, A. Abbas. 1985. Dasar-Dasar Asuransi, (Bandung: Tarsito,

Sarjono dkk. 2004., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga.

Sarkaniputra, Murasa.2001. *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari as-Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Makalah Seminar di Bank Indonesia.

Sauqi al-Fanjari, Muhammad. 1984., *al-Islam wa al-Ta'min*, Akadz: Riyad Saudi Arabia.

Schacht.t.t, *An Introduction to Islamic Law.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1978. *Insurance in an Islamic Economy,* Leicester: The Islamic Foundation.

..... 1996. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam,* Terjemahan. Fakhriyah Mumtihani , Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yasa.

Sitompul, Einar Martahan.1996. *NU Dan Pancasila,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soeharto. 1975. "*Amanat Presiden Republik IndonesiaPada Pembukaan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia Tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara,*" dalam Departemen Penerangan RI.

Stoner, James AF dkk, 1996. *Manajemen,* Jilid I, Jakarta: Prenhalindo,

Subagyo dkk,.1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Yogyakarta: STIE YKPN.

Sudarsono, Heri.2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.

Suhaibi, Muhammad dkk. 2008. *Sarung dan Demokrasi,* Surabaya: Khalista.

Sula, Muhammad Syakir.2004. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional,* Jakarta: Gema Insani.

Sula, Muhammad Syakir.t.t. *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta perbedaannya dengan Asuransi Konvensional,* Draft Skripsi pada Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia(AAMAI).

Sumitro, Warkum.1997. *Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutawinangun, TB. M. Nazmudin .2003. *Manajemen Resiko dalam Corporate Governance*, Republika.

Syahatah, Husain Husain. 2006. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah,* Jakarta: AMZAH.

Syakni, Syahrial. 2007. *Disain Produk Asuransi Jiwa (Live) Syariah,* Makalah Program Sertifikasi Pendidikan Dan Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia Tingkat Ajun Ahli Angkatan IX.

Syanhuri,.t.t. *Nadzariyyah al-Aqd.*,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tirmidi, t.t. *Sunan at-Tirmidi, Bab Ma Dukiro fi as-Sulhi baena an-Nas,* t.t.p.: Maktabah asy-Syamilah,

Triandaru, Sigit dkk.1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Jakarta: Salemba Empat.

Widyaningsih. 2005., *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia,* Jakarta: Fakultas Hukum U.I

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial,* Jakarta: Mizan.

Yahya, Abi Zakaria bin Syarafuddin an-Nawawi ad-Dimasyqi. 1995., *Rawdoh at-Talibin Wa 'Umdati al-Muftin,* Baerut: Dar al-Fikri.

..... 2004. *al-Majmu' Syarhu al-Muhazab*, Baerut: Dar al-Fikri.

..... 2004. *Syarah Shahih Muslim,* Baerut: Dar al-Fikri.

Yamin, Munawwir.2006. *Apakah Istighotsah itu?,* Jakarta: Yayasan Nurudh-Dholam.

Zainuddin bin 'Abdul Aziz al-Malaibari .t.t, *Fathu al-Mu'in Bi Syarhi Qurrati al-'Ayun,* Semarang: Toha Putera Semarang.

Zarqa, Mustafa Ahmad. 1968. *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am,* Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr. .

Zuhaili, Wahbah. t.t. *Al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu, juz IV,* Baerut: Dar al-Fikri.

Zuhdi, Masyfuk.1989. *Masail Fiqhiyyah,* Jakarta: Haji Masagung.

Zuhri, Muhammad.1996. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah,* Jakarta: P.T. Raja Grafindo.

http//www. nu.on.line. diakses pada tanggal 11 November 2011.

http//www.dsn.or.id. diakses pada tanggal 11 November 2011.

http//www.mui.or.id. diakses pada tanggal 12 November 2011.

http//www.dai.or.id. diakses pada tanggal 12 November 2011.

http//www. Google.com. dalam Manajemen Resiko. diakses pada tanggal 12 November 2011.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

http//www.google. com. Tentang dasar-dasar Asuransi. diakses pada tanggal 12 November 2011.

http//www.*takaful.com.* diakses pada tanggal 11 November 2011.

http/www. masum@iiu.edu..my. diakses pada tanggal 11 November 2011.

Republika, 2003. 12 Perusahaan Asuransi Syariah akan beroperasi.

Sinar Harapan, 2003. Asuransi Syariah: Proteksi Dunia Akhirat.

Kompas, 2011. Memilih Asuransi yang Tepat.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
Nomor: V/MNU-31/2004

TENTANG

BAHṢUL MASAĪL AL-DINIYYAH AL-MAUḌU'IYYAH
NAHDLATUL ULAMA

بسم الله الرحمن الرحيم

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

Menimbang :

a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah Waljama'ah menurut salah satu mazhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.
b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau *jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah* yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya *Khaira Ummah*, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan fajam Ahlussunnah Walljama'ah menurut salah satu mazhab empat.
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar XXXI perlu menetapkan Hasil *Bahsul Masāil Diniyyah Mauḍu'iyyah;*

Mengingat :

a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang pemulihan Kitthah Nahdlatul Ulama 1926.
b. Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 1/MNU-31/XI/2004 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXI. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memperhatikan :

a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004.
b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1B Bidang Bahsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004 M;
c. Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M

Dengan memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah SWT;

Memutuskan

Menetapkan :

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA TENTANG *BAHṢUL MASAIL DINIYAH MUḌU'IYYAH*

Pasal 1 : Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksudkan oleh keputusan ini terdapat dalam naskah hasil-hasil *Bahsul Masāil Diniyyah Mauḍu'iyyah* sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah Waljama'ah menurut salah satu mazhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar dan warga Nahdlatul Ulama untuk mentaati segala hasil-hasil *Bahsul Masāil Diniyyah Mauḍu'iyyah* ini;

Pasal 3 : Keputusan ini belaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah pada Tanggal 18 Syawal 1425 H/ 1 Desember 2004M.

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA
PIMPINAN SIDANG PLENO IX

ttd ttd

Drs. K.H. A. Hafizh Usman
Ketua

Drs. H. Taufiq R. Abdullah
Sekertaris

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 2

SUSUNAN PENGURUS PBNU YANG PERTAMA (1926):

Syuriah	:
Rais Akhbar	: K.H. M. Hasyim Asy'ari (Jombang)
Wakil Rais Akhbar	: K.H. Dahlan Ahyad, Kebondalem (Surabaya)
Katib Awal	: K.H. Abdul Wahab Hasbullah (Jombang
Katib Sani	: K.H. Abdul Chalim (Cirebon)
A'wan	: K.H. Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya)
	: K.H. Ridwan Abdullah (Surabaya)
	: K.H. Said (Surabaya)
	: K.H. Bisri Syansuri (Jombang)
	: K.H. Abullah Ubaid (Surabaya)
	: K.H. Nahrawi (Malang)
	: K.H. Amin (Surabaya)
	: K.H. Masjkuri (Lasem)
	: K.H. Nahrawi (Surabaya)
Mustasyar	: K.H. R. Asnawi (Kudus)
	: K.H. Ridwan (Semarang)
	: K.H. Mas Nawawi, Sidogiri (Pasuruan)
	: K.H. Doro Muntoho (Bangkalan)
	: Syeikh Ahmad Ghonaim al-Misri (Mesir)
	: K.H. R. Hambali (Kudus)
Tanfidziyah	:
Ketua	: H. Hasan Gipo (Surabaya)
Penulis	: M. Sidiq Sugeng Judodiwirjo (Pemalang)
Bendahara	: H. Burhan (Gresik)
Pembantu	: H. Soleh Sjamil (Surabaya)
	: H.Ichsan (Surabaya)
	: H. Dja'far Alwan (Surabaya)
	: H. Usman (Surabaya)
	: H. Ahzab (Surabaya)
	: H. Nawawi (Surabaya)
	: H. Dachlan (Surabaya)
	: H. Mangun (Surabaya)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 3

FATWA-FATWA YANG TELAH DIHASILKAN OLEH DSN

Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) sejak berdiri yaitu tahun 1999 sampai 2009 telah berhasil membuat 75 fatwa, yaitu:

1. Giro
2. Tabungan
3. Deposito
4. Murabahah
5. Jual beli saham
6. Jual beli istishna'
7. Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8. Pembiayaan Musyarakah
9. Pembiayaan ijarah
10. Wakalah
11. Kafalah
12. Hawalah
13. Uang muka dalam Murabahah
14. System Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16. Diskon dalam Murabahah
17. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.
18. Pencadangan penghapusan aktiva produktif dalam LKS
19. Al-Qardh
20. Pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah
21. Pedoman umum asuransi syariah
22. Jual beli Istishna' parallel
23. Potongan pelunasan dalam Murabahah
24. Safe Deposit Box
25. RAHN
26. RAHN emas
27. Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
28. Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
29. Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
30. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
31. Pengalihan Hutang
32. Obligasi Syariah
33. Obligasi Syariah Mudharabah
34. Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
35. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah
36. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
37. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)
39. Asuransi Haji

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

40. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
41. Obligasi Syariah Ijarah
42. Syariah Charge Card
43. Ta'widh
44. Multijasa
45. Line Facility
46. Potongan Tagihan Murabahah
47. Penyelesaian Piutang Murabahah
48. Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49. Konversi Akad Murabahah
50. Akad Mudharabah Musytarakah
51. Mudharabah Musytarakah Asuransi
52. Wakalah Bil Ujrah Asuransi
53. Tabarru' Asuransi
54. Syariah Card
55. PRKS Musyarakah
56. Review Ujrah
57. Kafalah Bil Ujrah
58. Hawalah Bil Ujrah
59. Obligasi Mudharabah Konversi
60. Penyelesaian Piutang Ekspor
61. Penyelesaian Utang Impor
62. Fatwa Jualah
63. Fatwa SBIS
64. Fatwa SBIS Jualah
65. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
66. Fatwa Waran
67. Fatwa Anjak Piutang
68. Rahn Tasjily
69. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
70. Metode Penerbitan SBSN
71. Sale and Lease Back
72. SBSN Ijarah
73. Musyarakah Mutanaqisah
74. Penjaminan Syariah
75. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 4

Tempat Pelaksanaan Muktamar dan Tahunnya

No	Tempat	Tanggal	Tahun
Muktamar I	Surabaya	13 Rabī'us Ṣani 21 Oktober	1345 H 1926 M
Muktamar II	Surabaya	12 Rabī'us Ṣani 09 Oktober	1346 H 1927 M
Muktamar III	Surabaya	12 Rabī'us Ṣani 28 September	1347 H 1928 M
Muktamar IV	Semarang	14 Rabī'us Ṣani 19 September	1348 H 1929 M
Muktamar V	Pekalongan	13 Rabī'us Ṣani 07 September	1349 H 1930 M
Muktamar VI	Cirebon	12 Rabī'us Ṣani 27 Agustus	1350 H 1931 M
Muktamar VII	Bandung	13 Rabī'us Ṣani 02 Agustus	1351 H 1932 M
Muktamar VIII	Jakarta	12 Muharram 07 Mei	1352 H 1933 M
Muktamar IX	Banyuwangi	08 Muharram 23 April	1353 H 1934 M
Muktamar X	Solo-Surakarta	10 Muharram 13 April	1354 H 1935 M
Muktamar XI	Banjarmasin	19 Rabī'u Awal 09 Juni	1355 H 1936 M
Muktamar XII	Malang	12 Rabī'us Ṣani 25 Maret	1356 H 1937 M
Muktamar XIII	Menes Banten	13 Rabī'us Ṣani 12 Juli	1357 H 1938 M
Muktamar XIV	Magelang	14 Jumadil Ūla 01 Juli	1358 H 1939 M
Muktamar XV	Surabaya	10 Ẓulhijjah 09 Pebruari	1366 H 1940 M
Muktamar XVI	Purwokerto	23 Rabī'us Ṣani 26 Maret	1365 H 1946 M
Muktamar XVII	Madiun	05 Rajab 24 Mei	1366 H 1947 M
Muktamar XVIII	Jakarta	Rajab Mei	1369 H 1950 M
Muktamar XIX	Palembang	Rajab April	1370 H 1951 M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muktamar XX	Surabaya	10 Muharram 08 September	1374 H 1954 M
Muktamar XXI	Medan	Jumadil Awwal Desember	1376 H 1956 M
Muktamar XXII	Jakarta	Jumadis Sani Desember	1379 H 1959 M
Muktamar XXIII	Solo-Surakarta	29 Rajab 25 Desember	1382 H 1962 M
Muktamar XXIV	Bandung	Rabius Sani Juli	1387 H 1967 M
Muktamar XXV	Surabaya	03 Ẓulq'odah 20 Desember	1391 H 1971 M
Muktamar XXVI	Semarang	10 Rajab 05 Juni	1399 H 1979 M
Muktamar XXVII	Sukorejo-Situbondo	15 Rabī'u Awwal 08 Desember	1405 H 1984 M
Muktamar XXVIII	Krapyak-Yogyakarta	26 R.Akhir 25 Nopember	1410 H 1989 M
Muktamar XXIX	Cipasung-Tasikmalaya	01 Rajab 04 Desember	1415 H 1994 M
Muktamar XXX	Lirboyo-Kediri	13 Sya'ban 21 Nopember	1420 H 1999 M
Muktamar XXXI	Boyolali- Surakarta	16 Syawal 29 Nopember	1425 H 2004 M
Muktamar XXXII	Makasar	06 Robi'us Sanī 22 Maret	1431 H 2010 M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 5

BADAN PELAKSANA HARIAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (BPH)
MASA BAKTI 2010-2015.

Ketua	: K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua	: Dr. H.M. Anwar Ibrahim
	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA
	Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP
Sekretaris	: Drs. H.M. Ichwan Sam
Wkl Sekretaris	: Drs. Zainttauhid Sa'adi, M.Si
Wkl Sekertaris	: H. Kanny Hidaya, SE, MA
Bendahara	: Dr. Ir. HM. Nadratuzaman Hosen, M.Ec

Anggota Kelompok Kerja Perbankan dan Pegadaian:

1. H. Cecep Maskanul Hakim, M.Ec
2. H. Ikhwan A. Basri, MA, M.Sc
3. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc
4. Dr. KH. A. Malik Madani, MA
5. Prof. Drs.H.M. Nahar Nahrawi, SH, MM

Anggota Kelompok Kerja Asuransi dan Bisnis:

1. dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ
2. Drs. Aminudin Yakub, MA
3. Achmad Setya Rahmanta, SE
4. Ir. Agus Haryadi, AAAIJ, FIIS, ASAI
5. Amin Musa, SE
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA, MBL

Anggota Kelompok Kerja Pasar Modal dan Program:

1. M. Gunawan Yasni, SE.Ak, MM
2. Muhammad Touriq, SE, MBA
3. Iggi H. Ahsien, SE
4. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag
5. Yulizar Jamaludin Sanrego, MA

(Sumber dari Sekretariat DSN MUI. http//www.dsn.baru).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 6

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA PERIODE 2010-2015 M

SYURIAH:

1.	Rais Am	: Dr. KH. MA. Sahal Mahfudh
2.	Wakil	: Dr. KH. A. Musthofa Bisri
3.	Rais	: Habib Lutfi bin Hisyam bin Yahya
		: KH. AGH Sanusi Baco
		: Dr. KH. Hasyim Muzadi
		: KH. Masduqi Mahfudh
		: KH. Hamdan Kholid
		: KH. Masdar Farid Mas'udi, MA
		: KH. Mas Subadar
		: Prof. Dr. KH. Ali Musthofa Yaqub
		: Prof. Dr. H. Artani Hasbi
		: KH. Ibnu Ubaidillah Syatori
		: KH. Saifuddin Amtsir, MA
		: KH. Adib Rofiuddin Izza
		: KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag
4.	Katib Am	: Dr. KH. Malik Madani
5.	Katib	: KH. Drs. Ichwan Syam
		: KH. Musthofa Aqil
		: KH. Kafabihi Mahrus Ali
		: KH. Yahya Staquf Cholil
		: KH. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
		: KH. Afifuddin Muhajir
		: KH. Mujib Qolyubi, M.Hum.

TANFIDZIYAH:

1.	Ketua Umum	: Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA
2.	Wakil	: Drs. H. As'ad Said Ali
3.	Ketua	: Drs. H. Slamet Effendi Yusuf, M.Si
		: KH. Hasyim Wahid Hasyim
		: KH. Abbas Muin, MA
		: Drs. H. Muh. Salim al-Jufri
		: Prof. Dr. H. Maksum Mahfudz
		: Prof. Dr. Maidir Harun
		: Drs. H. Saifullah Yusuf

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

: Drs. M. Imam Azis
: Drs. H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
: Drs. H. Abdurrahman, M.Pd
: Drs.H. Arvin Hakim Thoha
: Ir. HM Iqbal Sullam
: Prof. Dr. Kacung Marijan
: H. Dedi Wahidi, S.Pd, M.Si

Sekertaris Jendral : Dr. KH. Marsudi Syuhud

Wakil Sekjen
: Drs. H. Enceng Shobirin
: Drs. H. Abdul Mun'im DZ
: Dr. H. Aji Hermawan
: Dr. H. Affandi Muchtar
: Dr. dr. Syahrizal Syarif, MPH
: Dr. H. Hanif Saha Ghofur
: Imdadun Rahmat, MA

Bendahara : Dr. H. Bina Suhendra

Wakil
: Dr. H. Zainal Abidin HH
: Nasirullah Falah
: H. Raja Sapta Ervian, SH, M.Hum
: Hamid Wahid Zaini, M.Ag

MUSTASYAR
: Prof Dr. KH. Tholchah Hasan
: KH Muchit Muzadi
: KH Macmun Zubair
: KH Ma'ruf Amin
: KH Idris Marzuki
: KH E. Fakhrudin Masturo
: KH Chotib Umar
: KH Dimyati Rois
: Tuan Guru Turmudzi Badruddin
: Dr HM Jusuf Kalla
: KH Abdurrahim Mustafa
: Prof Dr. KH. Maghfur Usman
: Prof Dr. Nasaruddin Umar, MA
: KH Sya'roni Ahmadi
: Prof Dr Ridhwan Lubis
: KH Mulz Kabri
: KH Mahfudl Ridwan Lubis
: Dr Ing H Fauzi Bowo
: KH A Syatibi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 7

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DALAM BAHTSUL MASA'IL DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

A. KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan kitab adalah **al-kutubul-mu'tabarah,** yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunah Wal-Jama'ah (rumusan Muktamar NU ke XXVII).
2. Yang dimaksud dengan barmazhab secara **qauli** adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkung mazhab tertentu.
3. Yang dimaksud dengan bermazhab secara **manhaji** adalah bermazhab dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab.
4. Yang dimaksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan **qawaid ushuliyyah** dan **qawa'id fiqhiyyah.**
5. Yang dimaksud dengan **qauli** adalah pendapat imam mazhab.
6. Yang dimaksud dengan **wajah** adalah pendapat ulama mazhab.
7. Yang dimaksud dengan **tagyir** (sic.) **jama'i** adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa **qaul/wajah.**
8. Yang dimaksud dengan **ilhaq** (ilhaqul-masa'il bi nadha'iriha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi").
9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah hasil suatu bahtsul masa'il oleh PB Syriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh **'ibarat kitab** dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih satu qaul/wajah.
3. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaqul masa'il binadha'iriha secara jama'i oleh ahlinya.
4. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath, jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

II. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASA'IL

1. Seluruh keputusan bahtsul masa'il di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Suatu hasil keputusan bahtsul masa'il dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Ulama maupun Muktamar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI INDONESIA

3. Sifat keputusan dalam bahtsul masa'il tingkat Munas dan Muktamar adalah:
   a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
   b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

III. KERANGKA ANALISIS MASALAH

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, bahtsul masa'il hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

1. Analisa masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor).
   a. Faktor ekonomi
   b. Faktor budaya
   c. Faktor politik
   d. Faktor sosial lainnya.
2. Analisa Dampak (dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek) antara lain:
   a. Secara sosial ekonomi.
   b. Secara sosial budaya.
   c. Secara sosial politik
   d. Dll.
3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang. Di samping keputusan fiqhi/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Isalm dan hukum positif).
   a. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah-batal).
   b. Dasar dari ajaran Ahlussunah Wal-Jama'ah.
   c. Hukum positif.
4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas. Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana).
   a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
   b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dll.).
   c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
   d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan, dst.).

B. PETUJUK PELAKSANAAN

I. PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH

1. Ketika dijumpai beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
   a. Dengan mengambil beberapa qaul/wajah dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
   b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke I bahwa perbedaan pendapat dilakukan dengan memilih:
      1) Pendapat yang disepakati oleh Asy-Syaikhani (An-Nawawi dan Rafi'i).
      2) Pendapat yang dipegangi oleh An-Nawawi saja.
      3) Pendapat yang dipegangi oleh Ar-Rafi'i saja.
      4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
      5) Pendapat ulama yang terpandai.
      6) Pendapat ulama yang paling wara'.

II. PROSEDUR ILHAQ

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaqul

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masa'il bi nadha'iriha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih dan **wajhul-ilhaq** oleh para mulhiq yang ahli.

III. PROSEDUR ISTINBATH

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajhul-ilhaq sama sekali dalam kitab, maka dilakukan istinbath hukum secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan **qawa'id ushuliyyah** dan **qawa'id fiqhiyyah** oleh para ahlinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 4

METODOLOGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM ISLAM DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM[308]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Sebelum sampai kepada materi pokok/pokok uraian, kami Dewan Hisbah – Sebagai aparat Pusat. Pimpinan Persatuan Islam yang berfungsi sebagai Dewan Peneliti Hukum Islam sekaligus sebagai Pengawas Pelaksanaannya di kalangan anggota Persis kami paparkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini, dengan harapan bisa mendapat gambaran lebih jelas dalam memahami metoda yang kami pakai, sebagai berikut:

AHKAMUS SYAR'I

Ahkam adalah bentuk kata jamak dari "Hukmum atau Hukum". Menurut bahasa Hukum ialah "Itsbatu syaiin 'ala syaiin au nafyihi anhu" artinya Menetapkan sesuatu terhadap sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya."

Ketentuan itu ada yang ditentukan oleh: Syar'i, akal dan ada yang oleh adat. Ketetapan yang diatur oleh Syar'i (Alllah dan RasulNya)disebut Hukum syara'.

Jadi hukum syara' adalah keputusan dan ketetapan yang ditentukan oleh Syar'i kepada seluruh manusia mukallaf yang bersifat tuntutan atau pilihan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[308] KH. Shiddiq Amin (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: Persis Press, 2001), h. 25-40. Kelihatannya terjadi perubahan redaksi antara Kumpulan "Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) XIV" dengan buku yang diedit oleh ketua umumnya, yaitu KH. Shiddiq Amin.

Lampiran 8

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : U-596/MUI/X/1997

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

MENIMBANG : 1. Kemajuan dalam bidang iptek dan keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh bidang kehidupan; tidak saja membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, melainkan tidak dapat tidak juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.

2. Pandangan Islam tentang hal tersebut boleh jadi termuat dalam sumber ajaran Islam, Kitab Suci al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi, boleh jadi telah termuat dalam khazanah klasik karya peninggalan ulama terdahulu, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa hal tersebut tidak termuat secara tegas (eksplisit) dalam sumber ajaran Islam, maupun dalam khazanah klasik itu, atau bahkan belum pernah tersentuh sama sekali.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Jika jawaban persoalan-persoalan itu telah terkandung dalam al-Qur'an atau As-Sunnah maupun dalam khazanah klasik. Permasalahannya tetap belum selesai sampai disitu, sebab hanya beberapa orang saja yang mampu menelaahnya. Permasalahan akan semakin kompleks lagi jika mengenalnya belum pernah dibicarakan sama sekali.

4. Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik sekali i'tiqadi maupun secara syar'i. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi.

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Sejalan dengan hal tersebut dalam angka 6, sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya itu.

7. Atas dasar itu, sudah saatnya MUI memiliki sebuah pedoman buku dan memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan. Hal ini mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. kini dipandang sudah tidak memadai lagi.

8. Urgensi dari pedoman tersebut juga untuk menghindarkan sekurang-kurangnya meminimalisir, adanya kesimpangsiuran atau perbedaan dalam penjawaban keagamaan mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan yang dikeluarkan oleh MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain.

MENGINGAT : Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga serta Program Kerja MUI periode 1995 - 2000.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

PERTAMA: KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Majelis Ulama Indonesia, dapat disingkat MUI, adalah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor di Masjid Istiqlal.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah adalah Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I.
3. Dewan pimpinan adalah :
   a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komsi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
   b. Ketua dan Sekretaris serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Daerah.
5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat Komisi adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Keputusan Fatwa adalah hasil rapat Komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat
8. Tanfiz (ditanfizkan) adalah pengesahan keputusan fatwa oleh Dewan Pimpinan.

KEDUA: DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA

Pasal 2

1. Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (adillah al-ahkam) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.
2. Dasar-dasar dimaksud dalam ayat 1 adalah 1) Al-Qur'an 2) Hadits, 3) Ijma 4) Qiyas, dan 5) dalil-dalil hukum lainnya.

KETIGA: PROSEDUR PENETAPAN FATWA

Pasal 3

1. Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam Rapat Komisi sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk permasalahannya.
2. Untuk memperoleh kejelasan sebagai dimaksud ayat 1, terlebih dahulu harus mendengar dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Pasal 4

1. Dalam membahas masalah tersebut Komisi harus terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan fuqaha terdahulu dengan mengadakan penelitian terhadap dasar-dasar (dalil-dalil) dan wajah istidlal-nya, serta kemaslahannya bagi umat.
2. Jika mengenai masalah itu terdapat hanya satu pendapat, Komisi dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa.
3. Jika ternyata terdapat lebih dari satu pendapat, Komisi melakukan pemilihan pendapat melaui tarjih dan memilihnya sebagai keputusan fatwa sepanjang pendapat itu memenuhi ketentuan pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pasal 2 ayat 1.

Pasal 5

1. Jika ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 tidak dapat terpenuhi, Komisi dapat menempuh metode *ilhaq al-masail bi naza'iriha*, sepanjang mungkin.
2. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan secara seksama *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih*, dan *wajh al-ilhaq*-nya.

Pasal 6

1. Jika ketentuan pasal 5 tidak dapat dilakukan, Komisi melakukan ijtihad jama'i.
2. Ijtihad jama'i dilakukan dengan mempergunakan *qawaid usuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* dalam rangka menggali dan mendapatkan hukum dari dasar-dasar sebgaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 2.

Pasal 7

1. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, Komisi menentukan pendapat yang dijadikan Keputusan Fatwa.
2. Dalam Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasar-dasarnya (pasal 2 ayat 2) disertai uraian dan analisis masalah memadai serta sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip.
3. Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

Pasal 8

1. Setiap Keputusan Fatwa harus ditanfizkan oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.
2. Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi, dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari Surat Keputusan Penetapan Fatwa.

KEEMPAT: RAPAT KOMISI

Pasal 9

1. Rapat Komisi harus dihadiri oleh anggota komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli sebagai dimaksud pasal 3 ayat 2 jika dipandang perlu.
2. Rapat Komisi diadakan jika:
   a. Ada permintaan atau pertanyaan yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
   b. Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarkaatan, atau MUI sendiri.
3. Rapat Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau wakilnya atas persetujuan Ketua Komisi.

KELIMA: KEWENANGAN DAN HIRARKI

Pasal 10

1. Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai:
   a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat islam Indonesia secara nasional.
   b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal (kasus-kasus di daerah), dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI/Komisi Fatwa dan Hukum MUI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KEENAM: PENUTUP

Pasal 11

1. Setiap Surat Keputusan Penetapan Fatwa di lingkungan MUI maupun MUI daerah dengan prosedur yang telah disepakati dalam Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Surat Keputusan Penetapan Fatwa MUI dan Surat Keputusan Penetapan Fatwa Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan tersebut untuk mencari penyelesaian yang paling baik.

KETUJUH

Pasal 12

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 2 Oktober 1997

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

KH. HASAN BASRI

Sekretaris Umum

DRS. H.A. NAZRI ADLANI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 9

TAKAFUL
Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ENI SULISTYOWATI
Jabatan : Takaful Agency Directur

menyatakan dengan ini bahwa :

N a m a : MAKSUM
N I M : 09913043
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah mengadakan penelitian di kantor kami sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 02 Januari 2012.

Demikian pernyataan saya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 02 Januari 2012

ENI SULISTYOWATI
Takaful Agency Directur

MAKSUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PT Asuransi Takaful Keluarga
Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan No. 100
Jakarta 12790 - Indonesia

T + 62 21 799 1234
+ 62 21 799 2345
F + 62 21 790 1435
Layanan Peserta 0807 100 1234

www.takaful.com

BUMIPUTERA

Alamat
WISMA BUMIPUTERA
Lantai 18 - 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910

Telepon 021 - 2512157, 2512154
Faksimili 021 - 2512172
E - m a i l bp1912@bumiputera.com
W e b s i t e www.bumiputera.com

Lampiran 10

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Maksum**
NIM : **09913043**
Program Studi : **Hukum Bisnis Syariah**
Lembaga : **Magister Studi Islam**
Universitas Islam Indonesia

Yang bersangkutan telah menjalani **penelitian sejak Tgl 17 s/d 27 Januari 2012** bertempat :

AJB Bumiputera 1912
Kantor Wilayah Jogjakarta
Jl. Jenderal sudirman No. 28-30 Jogjakarta

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Januari 2012

AJB Bumiputera 1912
Kantor Wilayah Yogyakarta
u.b.

SUHARSONO
Wakil Kepala Wilayah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 11

DAFTAR PERTANYAAN

(Untuk Pimpinan/Karyawan PT Takaful)

1. Kapan PT. Takaful didirikan?
2. Kantor cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak kapan?
3. Bagaimana visi dan misi PT. Takaful ?
4. Bagaiman struktur organisasi PT. Takaful ?
5. Bagaimana fungsi dari masing-masing kantor dan bagian-bagiannya?
6. Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh PT. Takaful ?
7. Apa perbedaan dan kekhususan dari masing-masing produk yang ditawarkan?
8. Dari produk yang ditawarkan, produk mana yang paling diminati dan paling sedikit peminatnya, serta faktorapa yang mempengaruhi besar kecilnya peminat terhadap produk-produk tersebut?
9. Apa persyaratan menjadi anggota PT. Takaful ?
10. Apa saja yang masuk dalam akumulasi premi dan bagaimana cara pembagian perhitungannya?
11. Bagaimana status kepemilikan premi asuransi pada Asuransi Jiwa PT. Takaful ?
12. Apa yang dimaksud dengan manfaat awal asuransi dan klaim itu?
13. Kemanaka alokasi dana tabarru' yang terkumpul dari premi peserta?
14. Bagaimanakah ketentuan nominal santunan kebajikan yang diambilkan dari premi peserta, penentunya berdasarkan apa?
15. Kenapa santunan kebajikan nominalnya bersifat menurun pada masa pembayaran premi?
16. Apa syarat pengajuan klaim selama ini?
17. Jika pengeluaran santunan kebajikan melebihi jumlah premi dari peserta, bagaimana pembayaran klaim meninggal dan siapa yang akan menanggung klaim tersebut?
18. Bagaimana dengan premi peserta yang tidak dibayarkan, apa alasannya?
19. Pernahkah terjadi klaim premi peserta yang tidak dibayarkan, apa alasannya?
20. Bagaimana konsep mudharabah pada Asuransi PT. Takaful, meliputi:
    a. Pengertian mudharabah dan dasar hukum yang dipakai.
    b. Cara penentuan bagi hasil (mudharabahnya), berdasarkan prosentase atau apa, dan kapan ditetapkannya?
    c. Jika prosentase, berapa pembagian prosentase antara peserta dan perusahaan?
    d. Bagi hasil (mudharabah) ini sudah di tentukan jumlah nminalnya sejak kapan ?
    e. Mekanisme mudharabahnya bagaimana?
21. Ketentuan bagi hasil (mudharabah) menjadi wewenang siapa, bagaimana cara perhitungannya, dan bagaimana dengan kewenangan kantor wilayah serta cabang dalam hal ini?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

22. Premi Asuransi Jiwa PT. Takaful telah ditentukan nominalnya dalam hal tabarru', tabaungan, mudharabah, santunan kebajikan, nilai tunai, klaim meninggal, dan klaim MPT:
    a. Bagaimana cara menentukan nominal tersebut, berdasarkan prosentase atau apa?
    b. Jika prosentase, dari mana (perhitungan pembagian prosentasenya; sejak awal (telah ditetapkan oleh perusahaan), atau berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil akhir jumlah premi dari peserta dikurangi keperluan?
    c. Berapa pembagian prosentase mudharabah masing-masing untuk perusahaan dan peserta?
    d. Berapa dana untuk administrasi, pengelolaan perusahaan?
23. Bagaimana komitmen pimpinan dalam pengembangan Asuransi Jiwa PT. Takaful pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta?
24. Bagaimana prospek Asuransi Jiwa PT. Takaful untuk masa yang akan dating?
25. Uang premi diinvestasikan ke mana saja ?
26. Apa problem Asuransi Jiwa PT. Takaful itu?

Yogyakarat, 23 Desember 2011.

Yang meneliti

(Maksum)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 12

DAFTAR PERTANYAAN

(Untuk Pimpinan/Karyawan PT Asuransi Jiwa Bumiputera 1912)

1. Kapan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 didirikan?
2. Kantor cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak kapan?
3. Bagaimana visi dan misi Asuransi Jiwa Bumiputera 1912?
4. Bagaimana struktur organisasi Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, dan apa saja tugas-tugas dari struktur organisasi itu ?
5. Bagaimana fungsi dari masing-masing kantor dan bagian-bagiannya?
6. Produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912?
7. Apa perbedaan dan kekhususan dari masing-masing produk yang ditawarkan?
8. Dari produk yang ditawarkan, produk mana yang paling diminati dan paling sedikit peminatnya, serta faktorapa yang mempengaruhi besar kecilnya peminat terhadap produk-produk tersebut?
9. Apa persyaratan menjadi anggota Asuransi Jiwa Bumiputera 1912?
10. Apa saja yang masuk dalam akumulasi premi dan bagaimana cara pembagian perhitungannya?
11. Bagaimana status kepemilikan premi asuransi pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912
12. Apa yang dimaksud dengan manfaat awal asuransi dann klaim itu?
13. Kemanaka alokasi dana yang terkumpul dari premi peserta di investasikan?
14. Bagaimana dengan prses pengajuan klaim selama ini?
15. Bagaimana dengan premi peserta yang tidak dibayarkan, apa alasannya?
16. Pernahkah terjadi klaim premi peserta yang tidak dibayarkan, apa alasannya?
17. Bagaimana prospek Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 untuk masa yang akan datang?
18. Apa problem Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 itu?
19. Apakah PT Asuransi Jiwa Bumiputera punya Reasuransi?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarat, 23 Desember 2011.

Yang meneliti

(Maksum)

Lampiran 13

BUMIPUTERA

PTG1.01-Vs.1

DATA CALON PEMEGANG POLIS

Nomor SP :

ID Pemegang Polis : Tgl Pengisian Sp : - -

Sebutan (Tn,Ny,Nn,Ps) : Jenis Kelamin 1 = Laki-laki 2 = Perempuan

Nama Lengkap :

Gelar Depan : Gelar Belakang :

Tempat Lahir : Tgl. Lahir : - -

Nama Ibu Kandung :

Bukti Identitas : 1. KTP 2. SIM 3. Paspor
No. Identitas :

Warga Negara : 1 = WNI 2 = WNA Status : 1 = Kawin 2 = Belum Kawin 3 = Janda/Duda

E-mail :

No. Telepon/HP (wajib diisi) : - No. HP : -

Pekerjaan

Status/Jabatan :

Nama Lembaga/Perusahaan :

Alamat :

RT: RW:

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota / Kabupaten :

Kode Pos :

No. Telepon/Fax (wajib diisi) : - No. Fax :

Propinsi :

Rumah

Alamat :

RT: RW:

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota / Kabupaten :

Kode Pos : Telp:

Propinsi :

Tempat Bayar Premi : 1 = Kantor Bumiputera 1912 2 = Alamat Pekerjaan 3 = Rumah 4 = Bank

Mengambil Asuransi Atas Jiwa Tertanggung : 1 = Sama dengan calon pemegang polis 2 = Tidak sama dengan calon pemegang polis

Wajib diisi oleh pemilik dana (orang tua/suami/anak kandung/badan hukum) :

Nomor NPWP : -

Pekerjaan Orang Tua / Suami / anak kandung :

Nama Lembaga / Jenis Usaha :

Penghasilan Kotor Per Tahun :

- Rp < 10 juta
- Rp 10 juta - RP 25 juta
- Rp 25 juta - Rp 50 juta
- Rp 50 juta - Rp 75 juta
- Rp 75 juta - Rp 100 juta
- Rp 100 juta - Rp 200 juta
- Rp 200 juta - Rp 300 juta
- Rp 300 juta - Rp 500 juta
- Rp > 500 juta

Sumber Pengahasilan (Bisa dipilih lebih dari satu) :

- Gaji
- Bonus/Insentif/Komisi
- Usaha Pribadi (sebutkan) .....
- Hasil Investasi (sebutkan) .....
- Lain-lain (sebutkan) .....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BUMIPUTERA

DATA PENERIMA SANTUNAN

No	N A M A	Ket	HDT	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Usia
					- -	
					- -	
					- -	
					- -	

K = Keterangan : 1 = Laki-laki 2 = Wanita 3 = Perusahaan/Badan Hukum
HDT = Hubungan Dengan Tertanggung : 1 = Orang Tua 2 = Anak 3 = Cucu 4 = Suami 5 = Istri 6 = Kreditur Berbadan Hukum
7 = Badan Hukum 8 = Lain-lain (.....)

DATA KETERANGAN KESEHATAN

	Ya	Tidak
a. Apakah Calon Tertanggung mempunyai cacat atau kehilangan salah satu fungsi anggota tubuh ? sebutkan _____	☐	☐
b. Apakah Calon Tertanggung sekarang dalam keadaan sehat ?	☐	☐
c. Apakah Calon Tertanggung biasanya dalam keadaan sehat ?	☐	☐
d. Apakah Calon Tertanggung pernah dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ini ?	☐	☐
e. Apakah Calon Tertanggung pernah menderita penyakit antara lain : Malaria, Kanker, TBC, Asthma, Kencing Manis, Hati, Ginjal Jantung, Ayan, Lumpuh, Syaraf, Tekanan Darah Rendah/Tinggi, Kelamin, AIDS, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir ? sebutkan _____	☐	☐
f. Apakah atas jiwa calon tertanggung pernah diajukan suatu permintaan asuransi jiwa ? Jika pernah, pada perusahaan : _____ dan bagaimana hasilnya ? ☐ 1 = Diterima 2 = Ditolak karena kesehatan 3 = Ditolak karena bukan kesehatan	☐	☐
g. Apakah diantara orang tua dan saudara sekandung Calon Tertanggung ada yang pernah/sedang menderita penyakit Tuberculose, Sawan (epilepsi), Kanker, Kencing Manis (Diabetes), Pitam, Sakit Jantung ? sebutkan _____ Jika ada siapa ? _____	☐	☐
h. Apakah diantara Orang tua/saudara sekandung Calon Tertanggung ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri ? Jika ada siapa ? _____	☐	☐
i. Berat badan Calon Tertanggung : ☐☐☐ kg, Tinggi badan Calon Tertanggung : ☐☐☐ cm.		
j. Apakah Calon Tertanggung saat ini sedang dalam keadaan hamil ? ☐ Ya ☐ Tidak Berapa Usia Kehamilan ? ☐☐	☐	☐
k. Apakah Calon Tertanggung seorang perokok ? Jika ya, berapa batang per hari : ☐☐ batang	☐	☐
l. Apakah Calon Tertanggung seorang kidal ?	☐	☐

HASIL PENILAIAN KESEHATAN

Copy Bukti Identitas : ☐ 1. KTP 2. SIM 3. Paspor No. Identitas : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DATA DOKUMEN PEMERIKSAAN KESEHATAN

☐ Pemeriksaan Lama : No. KD/SP : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Pemeriksaan Baru :

- ☐ Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) - PTG1.04
- ☐ Urine Lengkap
- ☐ Haematologi/darah Rutin
- ☐ Kimia darah dan Lipid
- ☐ Elektrokardiogram dengan Interprestasi (EKG)
- ☐ Pemeriksaan EKG/ECG dengan Treadmill Test
- ☐ Thorak Photo dengan Interprestasi (TPH)
- ☐ HIV Test
- ☐ Laporan Pemeriksaan Kesehatan (LPK) ke-2 dari dokter yang berbeda
- ☐ Formulir Data Nasabah - PTG1.06
- ☐ Lembar Wawancara Penelitian Produksi Baru - PTG1.02
- ☐ Pernyataan Petugas Penutup - PTG.03

DATA POLIS LAIN

No	Nomor Polis/Nomor SP	ID Peserta	Mulai Asuransi	Macam Asuransi
			- -	
	JP ☐☐ MU ☐ Uang Pertanggungan	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
			- -	
	JP ☐☐ MU ☐ Uang Pertanggungan	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
			- -	
	JP ☐☐ MU ☐ Uang Pertanggungan	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
			- -	
	JP ☐☐ MU ☐ Uang Pertanggungan	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN PESERTA INDIVIDU ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

TAKAFUL Indonesia

No. SERI D 292721

Lampiran 14

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Harap diisi sendiri oleh Calon Peserta dengan huruf cetak

DIISI PETUGAS

Tanggal Aplikasi ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ Kode Cabang ☐☐☐☐☐☐

Nomor Base ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Kode Cab. Penagihan ☐☐☐☐☐☐

DATA PRIBADI CALON PESERTA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Calon Peserta (diisi sesuai Identitas Diri)

1. Nama Lengkap ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PERNYATAAN KESEHATAN CALON PESERTA

Saat ini, Tinggi Badan Anda/Calon Peserta ☐☐☐ cm **Berat Badan** ☐☐☐ kg

		Beri tanda (✓) Ya	Tidak	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter tanggal, lama sakit
I.	**Dalam masa lima tahun terakhir pernahkah Anda**			
1.	Mengidap suatu penyakit atau mendapat saran dokter untuk suatu penyakit	☐	☐	
2.	Dirawat di rumah sakit atau menjalani operasi	☐	☐	
II.	**Apakah Anda pernah mengidap penyakit**	Beri tanda (✓) Ya	Tidak	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit
1.	Sawan, lumpuh atau penyakit syaraf lainnya	☐	☐	
2.	Sakit di dada, sesak nafas, atau radang selaput paru-paru.	☐	☐	
3.	Batuk kering, ludah berdarah atau muntah darah	☐	☐	
4.	Jantung, darah tinggi, rematik bengkak di persendian	☐	☐	
5.	Penyakit ginjal (buah pinggang), penyakit kelamin, AIDS / ARC	☐	☐	
6.	Bintik-bintik berdarah, penyakit kulit, penyakit hati	☐	☐	
7.	Kencing manis atau penyakit kelenjar lainnya	☐	☐	
8.	Kanker atau tumor	☐	☐	
9.	Penyakit lainnya yang belum disebutkan pada point 1 - 8	☐	☐	
III.	**Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar**	Beri tanda (✓) Ya	Tidak	Jika "Ya" harap beri keterangan berikut diagnosa Dokter, tanggal, lama sakit
1.	Apakah berat badan Anda dalam 1 tahun terakhir ini naik atau turun melebihi 5 Kg.	☐	☐	
2.	Apakah Anda sekarang ini sedang menjalani perawatan Dokter	☐	☐	
3.	Apakah Anda mempunyai kelainan / cacat / kehilangan tangan / kaki atau kehilangan penglihatan / pendengaran atau cacat lainnya ?	☐	☐	
4.	Apakah Anda pernah menyalahgunakan obat-obatan narkotik maupun kecanduan minuman keras	☐	☐	
5.	Apakah keluarga Anda ada yang pernah mengidap penyakit batuk kering, kencing manis, jantung atau otak	☐	☐	
6.	Untuk peserta wanita			
	• Apakah Anda sekarang ini sedang hamil	☐	☐	☐ bulan
	• Apakah Anda pernah mengalami keguguran, kesulitan ketika melahirkan, melahirkan melalui pembedahan atau kesulitan lainnya ketika hamil	☐	☐	
IV.	**Apakah Anda berkeinginan dan kemungkinan**	Beri tanda (✓) Ya	Tidak	Jika "Ya" harap beri keterangan
1.	Menggunakan pesawat terbang yang tidak mempunyai jalur penerbangan yang pasti (reguler)	☐	☐	
2.	Melakukan pekerjaan atau hobi yang berbahaya, (misalnya balap motor/mobil, pacuan kuda, mendaki gunung, dll) dan semua jenis olahraga lainnya sebagai atlit profesional	☐	☐	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA CALON PESERTA

Hubungan Keluarga		Masih Hidup		Sudah Meninggal		
		Umur	Kondisi Kesehatan	Umur ketika Meninggal	Tahun Meninggal	Sebab-sebab Meninggal
Ayah Kandung						
Ibu Kandung						
Suami/Istri						
Saudara Pria	JML	Tertua				
		Termuda				
Saudara Wanita		Tertua				
		Termuda				
Anak Kandung		Tertua				
		Termuda				

Keterangan :

KETERANGAN TAMBAHAN

Beri tanda (✓)

	Ya	Tidak
1. Apakah Anda memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku ? Jika 'Ya', mohon isi kolom dibawah ini :	☐	☐

Nomor Polis	Mulai Asuransi	Besar Manfaat Asuransi	Nama Perusahaan Asuransi

2. Pernahkah permintaan asuransi jiwa saudara ditolak, ditangguhkan, dikenakan tambahan premi, atau dengan persyaratan khusus ? Jika ' Ya ', mohon jelaskan waktu dan penyebabnya :	☐	☐

YANG DITUNJUK

Apabila saya sebagai Peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum Perjanjian beraknir

1. Ahliwaris yang diberi amanah untuk menerima Manfaat Takaful :

No.	Nama lengkap	Pria / Wanita	Umur	Hubungan Keluarga	Untuk Non Muslim Manfaat Takaful (%)
1.					
2.					
3.					
4.					

2. Sebagai penerima Hibah (apabila yang diambil program Takaful Dana Pendidikan :

Nama lengkap	Pria / Wanita	Tanggal Lahir	Duduk di Kelas	Hubungan Keluarga
				Anak/Penerima hibah

AKAD

A. Jenis Asuransi Dengan Unsur Tabungan

1. Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujroh* :
   - Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'* (dana kebajikan).
   - Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana tabarru' kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk dan jasa tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.
2. Berdasarkan akad *Mudharabah Musytarakah* :
   - Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana *tabarru'* dalam program investasi.
   - Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
3. Berdasarkan akad *Tabarru'* :
   - Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
   - Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
   - Jika terjadi defisit dana tabarru' maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (qordul hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana Tabarru' yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

AKAD

B. Jenis Asuransi Tanpa Unsur Tabungan

1. **Berdasarkan akad *Wakalah bil Ujroh* :**
   - **Saya** memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengeola dana *tabarru'* (dana kebajikan).
   - Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana tabarru' kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.
2. **Berdasarkan akad *Tabarru'* :**
   - **Saya** hibahkan premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
   - Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
   - Jika terjadi defisit dana tabarru' maka perusahaan akan menutupi defisit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (qordul hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap Surplus Dana Tabarru' yang akan datang.

PERNYATAAN CALON PESERTA

Saya sebagai calon Peserta dengan ini menyatakan bahwa :

1. Semua keterangan yang saya berikan dalam Formulir ini adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan Perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan Perjanjian ini dan mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
2. Saya memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
3. Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam Formulir ini dan data pendukung lainnya dapat dijadikan sebagai dasar Perjanjian dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam Polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.
5. Saya setuju bahwa perjanjian ini berlaku mulai tanggal akseptasi/perjanjian yang tercantum dalam Polis.
6. Saya memberikan kuasa kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk secara otomatis dapat mengambil sebagian dari Dana Tabungan Polis saya untuk membayar Premi Tabarru' untuk menjamin agar Polis tetap berlaku, dalam hal apabila setelah masa leluasa *(grace periode)* pembayaran premi berakhir premi lanjutan belum saya bayar.

PERHATIAN !!!

1. Pembayaran Premi yang sah adalah dengan Kwitansi Resmi PT Asuransi Takaful Keluarga.
2. Pembayaran melalui Bank, Slip Transfer merupakan bukti yang sah. Untuk ini agar dicantumkan Nomor Aplikasi/Polis dan Nama.
3. Harap dibaca dengan seksama dan teliti sebelum menandatangani Formulir ini.
4. Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong atau belum diisi

Dibuat di....., Tgl.....

Calon Peserta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERNYATAAN PENUTUP

	Ya	Tidak
Apakah Calon Peserta sudah membaca dan memahami manfaat dan ketentuan produk serta seluruh isi Formulir ini ?	☐	☐
Apakah Calon Peserta mempunyai hubungan saudara dengan Anda.	☐	☐
Berdasarkan Pengamatan saya, Calon Peserta		
1. **Mengambil** jumlah Manfaat Takaful sesuai dengan penghasilannya	☐	☐
2. **Dalam** keadaan sehat walafiat, tidak sedang menderita suatu penyakit	☐	☐
3. **Tidak** memiliki kelainan fisik dan mental	☐	☐
4. **Mempunyai** kebiasaan hidup yang baik	☐	☐

Dibuat di....., Tgl.....

Tanda Tangan Penutup | Mengetahui Kepala Marketing Ritel | Administrasi Kantor Pemasaran

Nama Jelas | Nama Jelas | Nama Jelas

No. Agen : | No. Agen :

SELEKSI RISIKO

Kesimpulan		Tandatangan	Keterangan
Diterima	☐		
Ditangguhkan	☐		
Ditolak	☐		

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِتبِعوا السَّوَادَ الأعظَمَ، وَلَمَّا اندَرَسَتْ المَذْهَبُ الحقة بِانقِرَاضِ أَئِمَّتِنَا إِلاَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي انْتَشَرَتْ أَتْبَاعُهَا كَانَ اِتِّبَاعُهَا اِتِّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْأَعْظَمِ وَالْخُرُوْجُ عَنْهَا خُرُوْجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

Rasulullah Saw. bersabda: *"Ikutlah kalian kepada al-Sawad al-A'zham"*. Ketika mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamnya kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti *al-Sawad al-A'zham*, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dari *al-Sawad al-A'zham*.

255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda

S. Bagaimana hukum orang perempuan belajar naik sepeda, apakah itu boleh atau tidak? (Barabai)

J. Sesungguhnya orang perempuan belajar naik sepeda, asal hukumnya tidak dilarang, tetapi apabila menimbulkan perbuatan munkar yang dilarang syara', sudah tentu menjadi dilarang, kemudian naik sepeda bagi orang perempuan itu berbeda-beda karena perbedaan tempat, umpamanya menjadi tanda para perempuan jelek, atau pelacur di sementara tempat, dan bukan demikian di lain tempat maka ada hukumnya sendiri-sendiri.

256. Asuransi Jiwa

S. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa dalam waktu sekarang, para yang mengasuransikan membayar tiap bulan uang yang ditentukan dalam tempo sepuluh tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang ditanggungkan, maka di kantor asuransi harus memberi ganti yang telah ditentukan untuk para ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu penanggungannya. Apakah demikian itu boleh atau tidak? (Tulungagung)

J. Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu hukumnya haram, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*[34]

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْحَيَاةِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَأَوْجَبُ لِلدَّهْشَةِ وَالاسْتِغْرَابِ فَمَا كَانَتْ

[33] Muhammad Bahith al-Muthi'i, *Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul* (Mesir: Bahrul Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580- 581.

[34] Bakhit, *Risalah Syaikh Bakhit* pada *Majalah Nur al-Islam*, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267.

الشَّرِكَةُ لِتُطِيْلَ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ لِتُبْعِدَ عَنْهُ قَدَرًا وَلَكِنَّهَا التَّعَلُّلاَتُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُوْنِ الدَّجَّالِيْنَ وَالْمُشَعْوِذِيْنَ سَيَقُوْلُ لَكَ قَائِلُهُمْ نَفْسَ الْمَقَالَةِ الْأُوْلَى (الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ بَحْثِ التَّأْمِيْنِ عَلَى الْأَمْوَالِ) أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا سَيَقُوْلُ أَنِّي مَتَى دَفَعْتُ وَلَوْ قِسْطًا وَاحِدًا فَإِذَا فَاجَأَتْنِيْ الْمَنِيَّةُ اسْتَحَقَّ وَرَثَتِيْ مَا أَمَنْتُ بِهِ عَلَى حَيَاتِيْ فَكَانَ لَهُمْ بِذَلِكَ عَزَاءً وَسَلْوَةً عَنْ فَقْدِيْ. وَإِذَا بَقِيَتْ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوْبَةُ إِلَيَّ اسْتَرْجَعْتُ كُلَّ مَا دَفَعْتُ بِأَرْبَاحِهِ فَأَنَا مُسْتَفِيْدٌ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ. وَلِلشَّرِكَةِ فَائِدَتُهَا أَيْضًا وَهِيَ التَّصَرُّفُ فِيْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا يَجْتَمِعُ لَهَا مِنِّيْ وَمِنْ غَيْرِيْ فَيَتَكَوَّنُ لَهَا رَأْسُ مَالٍ عَظِيْمٍ تَسْتَغِلُّهُ فِيْمَا تَرَى مِنَ الْمَشْرُوْعَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَمُفَاجَأَةُ الْعُطْبِ قَلِيْلَةٌ فَعَزْمُهَا نَادِرٌ لاَ يُؤَثِّرُ فِيْهَا لِأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ حَرِيْصٌ عَلَى حَيَاتِهِ وَمَالِهِ وَمُحَافِظٌ عَلَيْهِمَا جُهْدًا اسْتِطَاعَتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَتِهَا مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَكِلاَ الطَّرَفَيْنِ مُسْتَفِيْدٌ. وَنَقُوْلُ لَهُ لِيَكُنْ كُلُّ مَا تَقُوْلُ فَمَا خَرَجَتْ عَنْ أَنَّهَا مُعَامَلَةٌ فِيْهَا غَرْمُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ حَتْمًا بِلاَ مُقَابِلٍ وَمَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِوَضٌ يُعَادِلُ مَا اسْتَفَادَهُ. وَأَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ مُنَاسَبَةٌ تُحَقِّقُ الْمُعَادَلَةَ وَلَوِ التَّقْرِيْبِيَّةَ حَتَّى تَسْتَقِيْمَ رُوْحُ الْعَدَالَةِ. فَأَمَّا وَاحِدُ الطَّرَفَيْنِ غَارِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَنَمٍ أَوْ غَانِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَرْمٍ فَلاَ عَدَالَةَ بَلْ هِيَ الْمُقَامَرَةُ وَالْمَيْسِرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوَابًا لَمَّاعًا. وَجَاءَ عَنْ قَوْمٍ أَوْلَيْنَاهُمْ ثِقَتَنَا الْعُمْيَاءَ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ كُلَّ مَا قَالُوْا بِالتَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى. وَمَا مَنْشَأُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ بَهَرُوْا النَّاسَ بِقُوَّةِ اسْتِخْدَامِهِمْ لِلْمَادَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ لِقُوَى الطَّبِيْعَةِ مِمَّا لاَ تَعْمِطُهُمْ حَقُّهُمْ فِيْهِ فَكَانَ لِمَجْمُوْعِهِمْ فِي النُّفُوْسِ عِزَّةُ الْغَلَبَةِ فَأَسْلَمَ النَّاسُ الْقِيَادَ لَهُمْ شَأْنَ كُلِّ غَالِبٍ مَعَ كُلِّ مَغْلُوْبٍ وَإِلاَّ فَمَتَى وَزَنْتَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِمِيْزَانِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَالنَّقْدِ النَّزِيْهِ وَجَدْتَ ضَرَرَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَهَكَذَا شَأْنُ أَغْلَبِ الْمَضَارِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُجْتَمِعِ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا حَتَّى أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَهُمَا مَا هُمَا فِي الضَّرَرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ نَفْعٍ مَا وَلَكِنَّهُ ضَئِيْلٌ إِذَا قِيْسَ بِكِبَرِ ضَرَرِهِمَا كَمَا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ... **يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا**. وَشَأْنُ التَّشْرِيْعِ الصَّحِيْحِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَمَا غَلَبَ نَفْعُهُ أَحَلَّهُ وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ حَرَّمَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: *"Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan, maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung."*

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga

minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya."* (Al-Baqarah: 219)

Perundang-undangan Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah Swt. akan mengharamkannya.

257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua

S. Bagaimana pendapat Anda, ayyuhal mu'tamirun, tentang seorang berumah tangga yang menentukan hak miliknya seperti ladang dan lain-lain untuk putra-putrinya yang terbesar. Apabila meninggal dunia salah satu dari suami istri, atau meninggal keduanya, maka dengan sendirinya dimiliki putra putri yang terbesar, bukan ahli waris lainnya, dengan tidak ada wasiat atau pemberian lagi, kemudian apabila putra putri itu meninggal maka menjadi hak milik putra putrinya yang terbesar pula, begitu seterusnya sampai ada tiga/empat keturunan. Apakah halal bagi putra putri terbesar itu memilikinya dengan adat yang telah berlaku itu? Atau tidak sehingga harus dibagi para ahli waris? (Tanjung Raja)

J. Bahwa barang model itu tidak boleh dimiliki putra putri terbesar itu dengan cara demikian, tetapi harus dibagi oleh para ahli waris menurut yang ditetapkan agama, itu tidak boleh dilakukan, dan pula tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan itu, pula kalau dianggap itu pemberian orang tua, syarat-syarat pemberian yang ditentukan.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fath al-Muin*[35]

(اَلْهِبَةُ تَمْلِيْكُ عَيْنٍ) ... (بِلاَ عِوَضٍ) ... (بِإِيْجَابٍ كَوَهَبْتُكَ) هَذَا ... (وَقَبُوْلٍ) مُتَّصِلٍ بِهِ (كَقَبِلْتُكَ) أَوْ رَضِيْتُ ... (وَتَلْزَمُ) ... (بِقَبْضٍ) ... وَيُكْرَهُ لِأَصْلٍ تَفْضِيْلُ فِيْ عَطِيَةِ فُرُوْعٍ وَإِنْ سَفَلُوْا وَلَوِ الْأَحْفَادَ مَعَ وُجُوْدِ الْأَوْلاَدِ.

Hibah adalah memberikan hak milik sesuatu tanpa pengganti, dengan

[35] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.), Jilid III, h. 142, 147 dan 153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.

b. Perlu diatur:
   1. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
      a) *Al-Wadi'ah* (simpanan) bersyarat atau *dhaman*, yang digunakan untuk menerima giro (*current account*) dan tabungan (*saving account*) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
      b) *Al-Mudharabah*. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut *investment account* (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:
         1. *General investment account* (GIA).
         2. *Special investment account* (SIA).
   2. Penanaman dana dan kegiatan usaha:
      a. Pada garis besarnya ada 3 kegiatan, yaitu:
         - Pembiayaan proyek.
         - Pembiayaan perdagangan perkongsian.
         - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, *profit sharing* dan sebagainya.
      b. Untuk proyek *financing system* yang dapat digunakan antara lain:
         1. *Mudhabarah muqaradhah*.
         2. *Musyarakah syirkah*.
         3. *Murabahah*.
         4. Pemberian kredit dengan *service change* (bukan bunga).
         5. *Ijarah*.
         6. *Bai' al-dain*, termasuk di dalamnya *bai' al-salam*.
         7. *Al-Qardh al-hasan* (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa *service change*).
         8. *Bai' bi tsaman aajil*.
      c. Untuk *aqriten participation*, bank dapat membuka LC (*Letter of Credit*) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:
         1. *Wakalah*.
         2. *Musyarakah*.
         3. *Murabahah*.
         4. *Ijarah*.
         5. Sewa - beli.
         6. *Bai' al-salam*.
         7. *Al-Bai' al-aajil*.
         8. *Kafalah* (garansi bank).
         9. *Warking capital financing* (pembiayaan modal kerja) melalui *purshase order* dengan menggunakan prinsip *murabahah*.
      d. Untuk jasa-jasa perbankan (*banking service*) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.

397. Asuransi Menurut Islam

I. Pengertian Asuransi dan Macam-Macamnya

1. Definisi Asuransi

Menurut KUHP Pasal 246:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu."

2. Macam-Macam Asuransi

a. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
   - Kehilangan nilai pakai atau
   - Kekurangan nilainya atau
   - Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

   Sifat Asuransi Kerugian

   Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

b. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I. Staatbload 1941 - 101.

Sifat Asuransi Jiwa (yang mengandung SAVING)

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian, atau,
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

c. Asuransi sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
- Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).
- Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

Sifat Asuransi Sosial

1. Dapat bersifat asuransi kerugian.
2. Dapat bersifat asuransi jiwa.

II. Hukum Asuransi

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.1. Asuransi sosial tidak termasuk *akad mu'awadhah*, tetapi merupakan *syirkah ta'awuniyah*.

1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).

3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).

3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:

3.5.1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.

3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.

3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.

3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

4. **Para musyawirin** mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.

5. **Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam,** hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.[]

2. *Al-Wus'ah wa al-Ifadah*[25]

وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَأَقُوْلُ إِنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي الْعَدَدِ الَّذِيْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ. قَوْلٌ مُعْتَمَدٌ وَهُوَ الْجَدِيْدُ. وَهُوَ كَوْنُهُ أَرْبَعِيْنَ. وَثَلاَثَةٌ فِي الْمَذَاهِبِ ضَعِيْفَةٌ أَحَدُهَا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَالثَّانِيَةُ ثَلاَثَةٌ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَالثَّالِثَةُ إِثْنَا عَشَرَ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَعَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ تُشْتَرَطُ فِيْهِمُ الشُّرُوْطُ الْمَذْكُوْرَةِ. إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَعَلَى الْعَاقِلِ الطَّالِبِ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنْ لاَ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَا تَأَتَّى فِعْلُهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ الْجُمُعَةُ أَنَّهَا مُتَوَفِّرَةٌ فِيْهَا الشُّرُوْطُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْجَدِيْدِ فَيُسَنُّ لَهُ إِعَادَةُ الظُّهْرِ بِهَا إِحْتِيَاطًا.

Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan maka aku berpendapat, sesungguhnya kesimpulan pendapat Imam al-Syafi'i -*rahimahullah*- tentang bilangan jamaah yang mengabsahkan shalat Jum'at ada empat. Pendapat yang dijadikan pedoman dan merupakan *qaul jadid* yaitu 40 orang, dan tiga pendapat lain yang lemah dalam madzhab. *Pertama*, 3 orang, termasuk imam. *Kedua*, 4 orang termasuk imam. *Ketiga*, 12 orang termasuk imam. Masing-masing pendapat tersebut disertai berbagai syarat yang telah disebutkan.

Jika hal itu sudah dimaklumi, maka bagi setiap orang yang berakal dan mencari ridha Allah Swt. maka tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at selama masih memungkinkan sesuai (pilihan) pendapat-pendapat tersebut. Dan jika shalat Jum'at tidak diketahui memenuhi syarat-syaratnya seperti pendapat pertama, yaitu *qaul jadid*, maka disunatkan mengulangi dengan shalat Zhuhur di samping shalat Jum'at karena berhati-hati.

299. Maksud Hadis "Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir"

S. Apakah orang yang meninggalkan shalat itu sampai menjadi kafir? Sebab ada hadits, yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka menjadi kufur yang nyata." (NU Cab. Pendopo SVPM)

J. Bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak sampai menjadi kafir, tetapi menjadi fasik dan harus tobat. Adapun arti hadits tersebut ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan meninggalkan shalat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama *salaf* dan *khalaf* seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

[25] Al-Bakri bin Muhammad Syatha, *al-Wus'ah wa al-Ifadah* pada *Sulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain*, (Mesir: Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 25.

Keterangan, dari kitab:

1. *Fiqh al-Sunnah*[26]

اَلْأَحَادِيْثُ الْمُتَقَدِّمَةُ ظَاهِرُهَا يَقْتَضِيْ كُفْرَ تَارِكِ الصَّلاَةِ وَإِبَاحَةَ دَمِّهِ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْهُمْ أَبُوحَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ بَلْ يَفْسُقُ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًّا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لاَ يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ وَحَمَلُوْا أَحَادِيْثَ التَّكْفِيْرِ عَلَى الْجَاحِدِ وَالْمُسْتَحِلِّ لِلتَّرْكِ.

Adapun hadits yang telah lewat (*"Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir secara nyata"*), pengertian *zhahir*nya menetapkan kekufuran orang yang meninggalkan shalat dan kebolehan untuk dibunuh. Akan tetapi banyak ulama dari kalangan *salaf* dan *khalaf*, di antaranya Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menyatakan bahwa orang yang meninggalkan tersebut tidak kafir, namun fasik dan disuruh bertobat. Jika tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Syafi'i serta lainnya, ia harus dibunuh dalam rangka menerapkan hukum *had*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh namun cukup di*ta'zir* (diberi sanksi) dan dipenjara sampai mau shalat. Para ulama mengarahkan hadits pengkafiran di atas bagi orang yang mengingkari dan menganggap halal meninggalkan (kewajiban shalat).

300. Asuransi Jiwa

S. Bagaimana hukum asuransi? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Pekalongan)

J. Majlis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh Konggres NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*[27]

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْأَمْوَالِ فَفُرُوْعُهُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا. وَلَنَتَكَلَّمُ عَلَى فَرْعٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَهُوَ فَرْعُ الْبُيُوْتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَكِنَّ هَذَا التَّعَاقُدَ تَعَاقُدُ قِمَارٍ وَلاَ نِزَاعَ. وَهُوَ أَشْبَهُ بِأَوْرَاقِ يَانَصِيْبُ الَّتِيْ تَمْكُثُ الْمَرْءَ طُوْلَ حَيَاتِهِ يَشْتَرِيْ مِنْهَا دُوْنَ أَنْ يُصَادِفَ وَرَقَةَ رِبْحٍ. وَإِنَّمَا

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Jilid I, h. 81-82.

[27] Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i* pada *al-Nahdhah al-Islamiyah*, h. 471 dan 472.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

تَعَاقُدُ تِلْكَ الشَّرِكَاتِ مَعَ زَبَائِنِهِمْ أَشْبَهَ تِلْكَ الْأَوْرَاقِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُتَعَاقِدِ مَوْعُوْدٌ بِضَمَانِ الْبَيْتِ اِحْتَرَقَ وَهُوَ ضَمَانٌ مَحْبُوْبٌ لَهُ رُبَّمَا مَكَثَ طُوْلَ حَيَاتِهِ بِدَفْعِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فِيْ مُقَابِلِهِ وَيَمُوْتُ وَمَا حَدَثَ لِبَيْتِهِ حَرْقٌ يَأْخُذُ بِسَبَبِهِ مَبْلَغَ ذَلِكَ الضَّمَانِ إِذَنْ هُوَ قِمَارٌ خَالِصٌ لِأَنَّ الْمُتَقَامَرَيْنِ الْأَصْلِيَيْنِ حِيْنَ الْمُقَامَرَةِ لاَ يَدْرِيْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَنْ تَكُوْنُ الْغَلَبَةُ؟ حَتَّى يَكُوْنَ الْمَالُ الَّذِيْ اِتَّفَقَا يَدْفَعُهُ الْمَقْهُوْرُ وَهَكَذَا الْحَالُ هُنَا .

Adapun asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan kita berbicara satu cabang saja yaitu asuransi rumah ... Namun akad asuransi rumah ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. Ia menyerupai pembelian kupon *Ya Nashib* (lotre), yang membuat seseorang selalu membelinya sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan.

Transaksi perusahaan asuransi dengan para nasabahnya menyerupai kupon *Ya Nashib* dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah bila terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati itu sering membuat seseorang harus membayar premi selama hidupnya kepada perusahaan asuransi sebagai imbal balik dari jaminan, dan sampai mati tidak mengalami kebakaran rumah, yang hal itu bisa membuatnya memperoleh sejumlah uang jaminan tersebut.

Dengan begitu, asuransi rumah merupakan perjudian murni. Sebab dua orang yang murni berjudi ketika melakukan perjudiannya tidak mengetahui siapa yang menang, sampai taruhan yang mereka sepakati diberikan pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Hal seperti ini pula yang terjadi dalam akad asuransi rumah ini.

2. *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*[28]

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْحَيَاةِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَأَوْجَبُ لِلدَّهْشَةِ وَالاسْتِغْرَابِ فَمَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ لِتُطِيْلَ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ لِتُبْعِدَ عَنْهُ قَدَرًا وَلَكِنَّهَا التَّعَلُّلاَتُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُوْنِ الدَّجَّالِيْنَ وَالْمُشَعْوِذِيْنَ سَيَقُوْلُ لَكَ قَائِلُهُمْ نَفْسَ الْمَقَالَةِ الْأُوْلَى (الْمَذْكُوْرَةُ فِيْ بَحْثِ التَّأْمِيْنِ عَلَى الْأَمْوَالِ) أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا سَيَقُوْلُ أَنِّي مَتَى دَفَعْتُ وَلَوْ قِسْطًا وَاحِدًا فَإِذَا فَاجَأَتْنِيْ الْمَنِيَّةُ اسْتَحَقَّ وَرَثَتِيْ مَا أَمَنْتُ بِهِ عَلَى حَيَاتِيْ فَكَانَ لَهُمْ بِذَلِكَ عَزَاءً وَسَلْوَةً عَنْ فَقْدِيْ. وَإِذَا بَقِيَتْ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوْبَةُ إِلَيَّ اسْتَرْجَعْتُ كُلَّ مَا دَفَعْتُ بِأَرْبَاحِهِ فَأَنَا مُسْتَفِيْدٌ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ. وَلِلشَّرِكَةِ فَائِدَتُهَا أَيْضًا وَهِيَ

[28] Bakhit al-Muthi'i, *Risalah Syaikh Bakhit* pada *Majalah Nur al-Islam*, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267.

التَّصَرُّفُ فِيْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا يَجْتَمِعُ لَهَا مِنِّيْ وَمِنْ غَيْرِيْ فَيَتَكَوَّنُ لَهَا رَأْسُ مَالٍ عَظِيْمٍ تَسْتَغِلُّهُ فِيْمَا تَرَى مِنَ الْمَشْرُوْعَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَمُفَاجَأَةُ الْعُطْبِ قَلِيْلَةٌ فَعَزْمُهَا نَادِرٌ لاَ يُؤَثِّرُ فِيْهَا لِأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ حَرِيْصٌ عَلَى حَيَاتِهِ وَمَالِهِ وَمُحَافِظٌ عَلَيْهِمَا جُهْدَهُ اسْتِطَاعَتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَتِهَا مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَكِلاَ الطَّرَفَيْنِ مُسْتَفِيْدٌ. وَنَقُوْلُ لَهُ لِيَكُنْ كُلُّ مَا تَقُوْلُ فَمَا خَرَجْتَ عَنْ أَنَّهَا مُعَامَلَةٌ فِيْهَا غَرْمُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ حَتْمًا بِلاَ مُقَابِلٍ وَمَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِوَضٌ يُعَادِلُ مَا اسْتَفَادَهُ. وَأَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ مُنَاسَبَةٌ تُحَقِّقُ الْمُعَادَلَةَ وَلَوِ التَّقْرِيْبِيَّةَ حَتَّى تَسْتَقِيْمَ رُوْحُ الْعَدَالَةِ. فَأَمَّا وَاحِدُ الطَّرَفَيْنِ غَارِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَنْمٍ أَوْ غَانِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَرْمٍ فَلاَ عَدَالَةَ بَلْ هِيَ الْمُقَامَرَةُ وَالْمَيْسِرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوَابًا لَمَّاعًا. وَجَاءَ عَنْ قَوْمٍ أَوْلَيْنَاهُمْ ثِقَتَنَا الْعُمْيَاءَ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ كُلَّ مَا قَالُوْا بِالتَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى. وَمَا مَنْشَأُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ بَهَرُوْا النَّاسَ بِقُوَّةِ اسْتِخْدَامِهِمْ لِلْمَادَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ لِقُوَى الطَّبِيْعَةِ مِمَّا لاَ تَغْمِطُهُمْ حَقَّهُمْ فِيْهِ فَكَانَ لِمَجْمُوْعِهِمْ فِي النُّفُوْسِ عِزَّةُ الْغَلَبَةِ فَأَسْلَمَ النَّاسُ الْقِيَادَ لَهُمْ شَأْنَ كُلِّ غَالِبٍ مَعَ كُلِّ مَغْلُوْبٍ وَإِلاَّ فَمَتَى وَزَنْتَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِمِيْزَانِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَالنَّقْدِ النَّزِيْهِ وَجَدْتَ ضَرَرَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَهَكَذَا شَأْنُ أَغْلَبِ الْمَضَارِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُجْتَمِعِ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا حَتَّى أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَهُمَا مَا هُمَا فِي الضَّرَرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ نَفْعٍ مَا وَلَكِنَّهُ ضَئِيْلٌ إِذَا قِيْسَ بِكِبَرِ ضَرَرِهِمَا كَمَا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ... يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وَشَأْنُ التَّشْرِيْعِ الصَّحِيْحِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَمَا غَلَبَ نَفْعُهُ أَحَلَّهُ وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ حَرَّمَهُ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: *"Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan,*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun darika dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimanu yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karenu masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung."

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya. Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya."* (al-Baqarah: 219) *Syari'ah* Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika lebih besar bahayanya, maka Allah Swt. akan mengharamkannya.

301. Membagi Waris Secara Gono Gini

S. Mohon ditinjau kembali Keputusan Muktamar NU ke 1 soal nomor 6 tentang membagi waris secara gono-gini. Apakah itu sudah mengikuti ketentuan Allah atau belum? (NU Cab. Kudus)

J. Sesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majlis Musyawarah sepakat bahwa memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam *hamisy* (pinggir) kitab *Syarqawi* bab *Syirkah*. Sehingga tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di antara ahli warisnya terdapat mahjur. Lihat *Ahkamul Fuqaha* buku ini, soal nomor 6.[]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001

Tentang

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

Menimbang : a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.

b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi;

c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah;

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat :

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..." (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. 2: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة: ٢٧٨).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٩)

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]; 279)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة: ٢٨٠)

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 280)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." (QS. an-Nisa [4] : 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم عن أبي موسى)

"Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحي)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢- اَلضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

٣- اَلضَّرَرُ يُزَالُ.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Asuransi Syariah *(Ta'min, Takaful atau Tadhamun)* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

3. Akad ***tijarah*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

4. Akad ***tabarru'*** adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua : **Akad dalam Asuransi**

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ***tijarah*** dan / atau akad ***tabarru'***.

2. Akad ***tijarah*** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ***mudharabah***. Sedangkan akad ***tabarru'*** adalah ***hibah***.

3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

   a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
   b. cara dan waktu pembayaran premi;
   c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketiga : **Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

1. Dalam akad ***tijarah (mudharabah)***, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis);*

2. Dalam akad ***tabarru' (hibah)***, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

1. Jenis akad ***tijarah*** dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad ***tabarru'*** tidak dapat diubah menjadi jenis akad ***tijarah***.

Kelima : **Jenis Asuransi dan Akadnya**

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keenam : **Premi**

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad ***tijarah*** dan jenis akad ***tabarru'***.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad ***mudharabah*** dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

4. Premi yang berasal dari jenis akad ***tabarru'*** dapat diinvestasikan.

Ketujuh : **Klaim**

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

3. Klaim atas akad ***tijara'i*** sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad ***tabarru'***, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : **Investasi**

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : **Reasuransi**

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : **Pengelolaan**

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah)

Kesebelas : **Ketentuan Tambahan**

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURICULUME VITAE

Nama	: Maksum
Tempat / Tanggal Lahir	: Indramayu, 6 April 1970 M.
Alamat Rumah	: Komplek Masjid al-Ijtihad
	Sukahaji Patrol Indramayu Jawa Barat.
Alamat Yogyakarta	: Jl. K.H. Ali Maksum PP. Al-Munawwir
	Pusat Komplek k-2 Krapyak Sewon Yogyakarta

PENDIDIKAN FORMAL :

- MI. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas I Bugel Patrol 1978-1984.
- SD. Sekolah Dasar Negeri Bugel I Patrol 1978-1984.
- MTs. Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciwaringin Cirebon 1985-1988.
- MTs. Madrasah al-hikam as-Salafiyah Ciwaringin Cirebon 1990-1993.
- SMA. Sekolah Menengah Atasa Negeri Palimanan Cirebon 1988-1990.
- MA. Madrasah Aliyah al-Hikam as-Salafiyah Ciwaringin 1993-1995.
- PT. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta 2005-2009
- Program Pascasarjana MSI UII Yogyakarta 2009-2012

PENDIDIKAN NON FORMAL:

- Madrasah Diniyah Kuliyatus ash-Sibyan Babakan 1985-1993
- Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Munawwir II 1995-1996
- PT. Ma'had 'Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 1996-2002.

PENGALAMAN ORGANISASI:

- Pengurus Badan Hisab Rukyat Propinsi DIY 2005-sekarang
- Anggota Lajnah Falakiyah PWNU DIY tahun 2002-sekarang
- Pengurus UKM Jama'ah al-Izzah 2006-2008
- Anggota PMII UCY 2006-2008
- Pengurus Pondok Pesantren al-Munawwir Pusat 2005-2008.
- Pengurus Madrasah Salafiyah al-Munawwir II 1998-sekarang.
- Anggota KODAMA Yogyakarta 1996-1997.
- Aktif di Lembaga Perekonomian PWNU DIY 2008-2009

PENGALAMAN MENGAJAR:

- Madrasah Salafiyah II Al-Munawwir Yogyakarta 1998-sekarang
- Madrasah Salafiyah V Al-Munawwir Yogyakarta 2005-sekarang.
- PT. Ma'had 'Aly Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 2002-sekarang.
- Madrsah Diniah Al-Kandiyas Krapyak Yogyakarta 2009-Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA